

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK AKAD MUDHARABAH DI BMT DANA SYARIAH
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG
SKRIPSI**

Di Susun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

Ahmad Muchlisin

NIM: 122311017

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2019**



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
an. Sdr. Ahmad Muchlisin
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Muchlisin

NIM : 122311017

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRATIK AKAD MUDHARABAH DI BMT
DANA SYARIAH KECAMATAN BANDAR KABUPATEN
BATANG**

Dengan ini kami telah menyetujui naskah skripsi tersebut dan kami memandang sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk diujikan dalam sidang Munaqosah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 7 Januari 2019

Pembimbing I.

Pembimbing II

Drs. H. Sahidin, M.Si

NIP. 196703211993031005

Afif Noor, S. Ag, M. Hum

NIP. 197606152005011005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : AHMAD MOCHLISIN
NIM : 122311017
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRATIK AKAD MUDHARABAH DI
BMT DANA SYARIAH KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN BATANG**

Telah diminaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

29 Januari 2019

Dan dapat diterima sebagai Syarat Guna memperoleh gelar sarjana Srtata 1.
Tahun akademik 2018/2019

Semarang, 7 Februari 2019


Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag


NIP. 197012081996031002

Penguji I


Dr. H. Sahidin, M. Si

NIP. 196703211993031005

Penguji II


Rustam Dahar KAH, M.Ag

NIP. 196907231998031005

Pembimbing I


Yunifa Dewi Septiana, S.Ag., M.A

NIP. 197106272005012003


Pembimbing II


Dr. H. Sahidin, M. Si

NIP. 196703211993031005


Afif Noor, S. Ag, M. Hum

NIP. 197606152005011005



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Januari 2019

Diklator

Ahmad Muchlisin

NIM : 122311017

ABSTRAK

Ada banyak produk penghimpunan dana dan menyalurkan dana yang secara teknik finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. BMT lebih menyukai produk berbagi hasil *mudharabah* dengan pertimbangan tidak terlalu beresiko karena kapasitas sebagai *mudharib*, serta relatif mudah dalam penerapan. Praktik yang dilakukan di BMT Dana Syariah dalam hal pengaplikasian akad *mudharabah* ada hal yang kurang sesuai dengan prinsip syariah yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yang di tetapkan oleh BMT. Adapun ketidaksesuaian tersebut adalah karena dalam hal penetapan bagi hasil masih menggunakan asumsi pendapatan sebagai titik ahir untuk menetapkan bagi hasil. BMT Dana Syariah cenderung hanya menerapkan bagi hasil atas keuntungan (*profit sharing*).

Dalam fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang tertera di dalam ketentuan pembiayaan pada poin 6 yaitu sebagai berikut LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang di sengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Rumusan masalah dalam penelitian ini, 1. Bagaimanakah praktik akad *mudharabah* di BMT Dana Syariah? 2. Bagaimanakah analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *mudharabah* di BMT Dana Syariah

Penelitian termasuk jenis penelitian normatif empiris. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data Metode pengumpulan data dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan nasabah dan pihak BMT Dana Syariah Bandar dan observasi, data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi. Dalam penelitian menggunakan metode deskriptif normative sebagai teknik analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan bagi hasil. Dalam hal ini BMT Dana Syariah masih menggunakan asumsi pendapatan sebagai patokan akhir untuk menentukan bagi hasil pada akad *mudharabah*, Sedangkan dalam penerapan akad pembiayaan

mudharabah, tidak membahas terjadinya kerugian yang dialami nasabah/anggota yang melakukan akad pembiayaan *mudharabah*, dan tidak memasukan bahkan cenderung menghilangkan aspek risiko kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah*. Dalam penetapan keuntungan yang akan diperoleh dari pembiayaan *mudharabah*, BMT Dana Syariah menggunakan asumsi pendapatan/keuntungan nasabah/anggota. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Akad *Mudharabah*,

HALAMAN MOTTO

“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang. Kau harus terus bergerak”

Albert Einstein

“Impianku bukanlah untuk menjadi yang terbaik. Tapi menjadi seseorang yang tidak akan membuat diriku sendiri malu”

Key Shinee

PERSEMBAHAN

Dengan mencari ridho ALLAH SWT yang tiada batasnya, serta rahmat dan hidayah-NYA yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap jengkal langkahku. Untuk orang-orang yang berarti dalam hidupku, karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua bapak mulyono dan ibu khoriah yang telah memberikan cinta kasihnya yang tulus, mengajarkan semangat dan kerja keras serta motivasi, nasihat serta doa-doa terbaiknya.
- ❖ Kakak, adik dan Segenap keluarga, saya ucapkan banya terimakasih atas doa dan semangatnya
- ❖ Segenap dosen jurusan muamalah UIN WALISONGO Semarang, khususnya Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si dan bapak Afif Noor, S. Ag, M. Hum selaku pembimbing I dan II terimakasih atas ilmu dan nasihat-nasihatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Bapak Cholis yang senantiasa memberikan semangat serta nasihatnya.

- ❖ Teman-teman angkatan 2012 jurusan muamalah khususnya kelas c, Novi, Lilik, Wahyu dan teman-teman yang lainya terimakasih atas semangatnya dan motivasinya.
- ❖ Bapak Muh. Cholil terimakasih atas semangatnya dan yang mau saya reportkan untuk dititipi pakaian laundryan saat masuk kelas.

KATA PENGANTAR

Alkhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-NYA kepada setiap hamba-NYA. Sholawat serta salam selalu tercurakan kepada nabiallah Muhammad SAW sebagai uswatun khasanah bagi seluruh umat manusia.

Keberhasilan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK AKAD MUDHARABAH DI BMT DANA SYARIAH KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG”**. Tidak lepas dari bantuan, dorongan semangat dan motivasi baik berupa material ataupun spiritual dari berbagai pihak. Skripsi ini tidak mungkin akan selesai tanpa adanya dukungan oleh semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis sampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Prof, Dr. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Afif Noor, S. Ag, M. Hum selaku Kajur Muamalah UIN Walisongo Semarang
4. Drs. H. Sahidin, M.Si dan Afif Noor, S. Ag, M. Hum selaku pembimbing I dan pembimbing II atas segala bimbingan, arahnya dan ilmu serta nasihat-nasihatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan ilmu dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan studynya di UIN Walisongo Semarang.
6. Pihak BMT Dana Syariah Bandar, penulis ucapkan terimakasih yang telah memberikan ijin dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Secara khusus ucapan terimakasih kepada kedua orang tua yang dengan kasih sayangnya telah memberikan pengorbanan dan doa

terbaiknya untuk penulis dalam menyelesaikan studinya di UIN Walisongo Semarang.

8. Seluruh keluarga, teman dan sahabat-sahabatku terimakasih atas dukungan dan doa dari kalian semua.
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga ALLAH SWT membalas semua amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlimpah. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyajian, pemilihan kata dan pembahasan materi dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan penulis. Semoga karya kecil ini penulis berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca. Aamiin.

Semarang, 7 Januari 2019
Penulis

Ahmad Muchlisin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II : AKAD MUDHARABAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Landasan Hukum Mudharabah.....	27
1. Pengertian Mudharabah	27

2. Landasan Hukum Mudharabah.....	30
B. Rukun dan Syarat Mudharabah	34
1. Rukun Mudharabah	34
2. Syarat Mudharabah.....	38
C. Macam-macam Mudharabah	40
D. Prinsip Mudharabah	42
E. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Mudharabah	47
1. Pembagian Keuntungan Mudharabah.....	47
2. Pembagian Kerugian Mudharabah	48
F. Batalnya Mudharabah	52

**BAB III : PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA BMT
DANA SYARIAH BANDAR**

A. Profil BMT Dana Syariah Bandar	54
B. Visi, Missi dan Motto BMT Dana Syariah Bandar .	55
C. Produk-produk BMT Dana Syariah Bandar	58
D. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Dana Syariah Bandar.....	61
E. Stuktur Organisasi dan Manajemen BMT Dana Syariah Bandar.....	64
F. Diskripsi Kerja dan Jabatan di BMT Dana Syariah Bandar.....	65

G. Pratik Akad Mudharabah Di BMT Dana Syariah Bandar.....	78
--	----

**BAB IV : ANALISIS HUKUM SYARIAH PADA AKAD
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT DANA
SYARIAH BANDAR**

A. Analisis Pratik Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT Dana Syariah Bandar.....	91
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT Dana Syariah Bandar	110

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam arti sempit *muamalah* adalah usaha atau kegiatan yang di lakukan oleh orang-perorang, kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹ Adapun cara agar manusia bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah di zaman yang modern muncullah berbagai macam Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank. Adapun salah satu Lembaga Keuangan Syariah non bank adalah BMT (Baitul maal Wa Tamwil). BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul maal Wa Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 1-2

Sedangkan menurut Muallim dan Abidin (2005) menyatakan bahwa BMT adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan infestasi dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Menurut Pinbuk BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan infestasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah serta menyalurkannya dengan peraturan dan amanahnya. Selain itu BMT mempunyai visi menjadi lembaga keuangan mikro syariah dengan sistem bagi hasil yang professional dan terpercaya memiliki jaringan yang luas mencakup tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia. Dengan demikian kegiatan BMT fokus pada pembiayaan

sector usaha kecil dan menengah (UKM) yang tidak mendapatkan akses ke perbankan.²

Ada banyak produk penghimpunan dana dan menyaluran dana yang secara teknik finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah memberi ruang yang cukup untuk itu. Namun dalam praktik, sebagian besar BMT masih membatasi diri dengan penerapan beberapa produk saja yang dianggap aman dan profitable. Dalam memobilisasi dana BMT lebih menyukai produk berbagi hasil *mudharabah* dengan pertimbangan tidak terlalu beresiko karena kapasitas sebagai *mudharib*, serta relatif mudah dalam penerapan.³

Pada dasarnya akad *mudharabah* ini adalah akad yang diperbolehkan oleh syariat Islam sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut ini:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ
وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ عَبْدًا مُطَلَّبٌ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً

²Heny Yuningrum, *Operasional BMT Pada Tahun 2010*, hlm. 25-27

³Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002), hlm. 29.

دَائِبَةٌ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةٌ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah S.A.W. dan Rasulullah pun memperbolehkannya. (HR Thabrani)*

Dari penjelasan hadist diatas secara umum dasar syariah dari akad *mudharabah* lebih mencerminkan untuk melakukan usaha.⁴ *Mudharabah* itu sendiri adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan usaha. Di dalam *mudharabah* itu sendiri mengenal istilah *profit* dan *loss sharing* ini yang sering menjadi masalah

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 95-96.

antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Sering kali *shahibul mal* mengabaikan bagi hasil dalam kerugian (*loss sharing*) dalam praktik *mudharabah*.

Praktik yang dilakukan di BMT Dana Syariah dalam hal pengaplikasian akad *mudharabah* ada hal yang kurang sesuai dengan prinsip syariah yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yang di tetapkan oleh BMT. Adapun ketidaksesuaian tersebut adalah karena dalam hal penetapan bagi hasil masih menggunakan asumsi pendapatan sebagai titik ahir untuk menetapkan bagi hasil. BMT Dana Syariah cenderung hanya menerapkan bagi hasil atas keuntungan (*profit sharing*), padahal dalam fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang tertera di dalam ketentuan pembiayaan pada poin 6 yaitu sebagai berikut LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang di sengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian⁵. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis

⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 172

tertarik membahas mengenai akad *mudharabah* di BMT Dana Syariah dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Mudharabah Di BMT Dana Syariah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik akad *mudharabah* di BMT Dana Syariah?
2. Bagaimanakah analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *mudharabah* di BMT Dana Syariah

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam menentukan judul skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui praktik akad *mudharabah* di BMT Dana Syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad *mudharabah* di BMT Dana Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti yaitu melatih bekerja dan berpikir kreatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori dengan praktik yang didapat selama studi.
2. Bagi pihak BMT, penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BMT di masyarakat luas dan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syaria'ah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena dengan telaah pustaka itu dapat diketahui hasil-hasil *research*terdahulu berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang serupa dan juga untuk melihat posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, di samping itu dengan telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui keaslian tulisan hasil *research* ini dan untuk menghindari duplikasi. Berkaitan dengan persoalan *mudharabah*

sebenarnya telah banyak dilakukan penelitian oleh para peneliti terdahulu, mengingat persoalan *mudharabah* bukanlah hal yang baru dalam terminologi Islam, akan tetapi bila dikaitkan dengan sistem bagi hasil penulis belum banyak menjumpai hasil riset para penulis terdahulu kecuali riset-riset di bawah ini. Adapun hasil penelitian yang mendekati permasalahan yang penulis akan teliti adalah sebagai berikut:

1. Jurnal keuangan yang disusun oleh Albertus Lalaun dari Politeknik Negeri Ambon dengan judul *Analisis Perhitungan Bagi Hasil Yang Diterima Oleh Nasabah Pada PT.Bank Muamalat Cabang Ambon*. Bagi hasil yang dipakai oleh Bank Muamalat Cabang Ambon masih bersifat tertutup (rahasia) atau dengan kata lain belum terbuka (transparan), sehingga para nasabah masih buta akan proses perhitungan bagi hasil, termasuk hasil yang akan didapat oleh para nasabah itu sendiri. Perusahaan harus lebih transparan dalam setiap produk yang akan dibagikan kepada para nasabah yakni perhitungan bagi hasil. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan perbedaan dengan penelitian yang saya buat adalah

bahwa dalam penelitian saya sudah jelas penghitungannya, dalam penelitian yang saya buat bagi hasil dalam akad *mudharabah* masih identik dengan bunga, sedangkan penelitian yang dilakukan Albertus Lalaun belum jelas berapa persen yang akan didapat nasabah dari keuntungan yang sudah didapat dalam periode tertentu.⁶

2. Jurnal Keuangan dan Perbankan yang disusun oleh Erni Susanti dengan judul *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang* dalam melakukan analisis pembiayaan pada dasarnya sudah tepat dan sesuai dengan pedoman analisis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu melakukan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan dalam menetapkan nisbah bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip dan syariat islam. Jadi perbedaan dengan

⁶Jurnal Keuangan Albertus Lalaun, *Analisis Perhitungan Bagi Hasil Yang Diterima Oleh Nasabah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Ambon*, Politeknik Negeri Ambon

penelitian yang saya buat adalah dalam hal penetapan nisbah bagi hasil yang belum sesuai dengan syariat islam karena masih menggunakan asumsi pendapatan sebagai patokan ahir untuk menentukan bagi hasil..⁷

3. Penelitian yang di lakukan oleh Widiyanto dengan judul *Praktek Bagi Hasil dalam Investasi Mudharabah Studi Kasus di BMT Tumang Boyolali*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2006, dengan objek kajiannya adalah praktek penerapan bagi hasil dalam investasi mudharabah di BMT Tumang Boyolali yang menitikberatkan pada praktik investasi mudharabah dan proses penyelesaian sengketa yang terjadi.⁸ Perbedaan dengan skripsi yang saya teliti adalah terletak pada objek kajiannya yang diteliti, dimana dalam penelitian yang dilakukan Widiyanto objek kajiannya menitik beratkan pada penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak BMT Tumang Boyolali dengan

⁷Jurna Keuangan dan PerbankanErni Susanti, *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah PT. Bank Muamalat IndonesiaTbk. Cabang Malang*

⁸Widiyanto, *praktek bagi hasil dalam investasi mudharabah studi kasus di BMT Tumang Boyolali*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2006.

nasabahnya, sedangkan penelitian yang saya buat menitik beratkan pada permasalahan penetapan nisbah bagi.

4. Dalam skripsi yang dilakukan oleh Agus Fitriyono, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tahun 2010 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pembakuan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Mutlaqoh* yang mana dalam pembahasan tersebut penetapan nisbah bagi hasil dapat di katakana sah, BMT tersebut dalam penetapan bagi hasilnya di dasarkan pada suka sama suka, saling mengetahui nisbah bagi hasil dalam penelitiannya, BMT tersebut menggunakan 2 cara yaitu setelah periode perjanjian jatuh tempo dan cara flat (rata) dalam pembakuan dan hal tersebut di katakana sah di lihat dari beberapa aspek yang mana aspek-aspek tersebut mengarah pada marsalah mursalah bagi masyarakat, tidak merugikan salah satu pihak.⁹ Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti adalah terletak pada pembagian nisbah bagi

⁹Agus Fitriyono, *Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan pembakuan bagi hasil pembiayaan mudharabah mutlaqoh*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tahun 2010

hasil yang masih berpedoman pada asumsi pendapatan sebagai patokan ahir dalam menentukan bagi hasil.

5. Skripsi yang di susun oleh Muhlis Khoirudin Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tahun 2007, dengan judul *Nisbah Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah di BMT Bina Usaha Mandiri Delangu*. Dalam skripsi tersebut di bahas tentang pembagian penetapan bagi hasil yang di lakukan oleh BMT Bina Usaha Mandiri, dan hasil dari analisis oleh penulis bahwa penetapan bagi hasil tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip yang ada di dalam fiqih muamalah. Terbukti dengan adanya kesepakatan dalam penetapan nisbah bagi hasilnya, serta dari nasabah yang merasa tidak dirugikan.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti adalah terletak pada kesahan dari akad *mudharabah* itu sendiri, dimana hasil penelitian yang dilakukan Muhlis Khoirudin dari Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tahun 2007 dinyatakan sah sesuai dengan prinsip fikih *muamalah*, sedangkan penelitian

¹⁰Muhlis Khoirudin, *Nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah di BMT Bina Usaha Mandiri Delangu*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tahun 2007

yang saya teliti menyatakan bahwa akad *mudharabah* yang diterapkan di BMT Dana Syariah Bandar tidak sesuai dengan prinsip fikih *muamalah* yaitu tentang penetapan nisbah bagi hasil dengan asumsi pendapatan sebagai patokan dalam menentukan bagi hasilnya.

6. Penulis Nur Fatoni berjudul Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ekonomi Islam, *Penguatan Akad Mudharabah Untuk Merealisasikan Misis Keadilan Berbisnis Pada Baitut Tamwil Tamziz Wonosobo*, ISSN: 2085-9325, Vol II / November 2012 dalam penelitian ini berisikan tentang bagaimana Baitut Tamwil Tamziz Wonosobo melakukan bisnis atau usaha sesuai dengan Syari'at Islam terutama dalam mempraktikkan akad *mudharabah muqayyadah* atau hanya usahan terbatas dengan barang – barang yang halal. Di dalam penelitian ini juga membahas tentang bagai mana cara Baitut Tamwil Tamziz mengantisipasi kerugian atas usahan yang di lakukan *mudharib* karena dana yang di salurkan adalah dana hasil “nggaduhke“ (kerjasama bagi hasil) dari anggota yang diharapkan keuntunganya, dalam hal ini selain memilih

mudharib secara selektif dan menghapuskan aktifa pasif Baitut Tamwil Tamziz juga membentuk dana *taawun* dari para anggota yang menerima pembiayaan (*mudharib*). Sedangkan penelitian yang saya teliti membahas tentang masalah nisbah bagi hasil yang menggunakan asumsi pendapatan.¹¹

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian metode memiliki fungsi yang sangat penting untuk menentukan dan memecahkan masalah yang diteliti. Dengan metode yang tepat akan menghasilkan karya ilmiah yang baik dan terarah. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Sebagaimana di ketahui bahwa jenis penelitian ada 2 yaitu field research dan library research. Penelitian ini adalah

¹¹Nur Fatoni, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, ISSN 2085-9325, Vol II/Edisi 2/November 2012.

penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah BMT Dana Syariah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Adapun dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris atau non doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual sedangkan penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang di identikkan dengan kejadian yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif terumus jelas (*ius constitutum*). Untuk menjamin kapasitasnya, dan juga yang berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Jadi penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara

pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian di gambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan jelas.¹³ Penulis berupaya memaparkan bagaimana praktek bagi hasil kerugian dalam akad mudharabah di BMT Dana Syariah Bandar.

¹²Burhan Ashshofa. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013, hlm. 33

¹³Djam'am Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta 2013, hlm. 28

3. Sumber Data Dan Bahan Hukum

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, dan mendalam terhadap suatu transaksi Adapun sumber data yaitu terdiri dari:

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara).¹⁴ Data primer ini bersumber dari wawancara beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT Dana Syariah Bandar mengenai akad mudharabah

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam kaitan ini data

¹⁴Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta:BPFE, 1999, hlm. 147

sekunder diperoleh melalui buku, disertasi, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut.¹⁵

b. Bahan hukum

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti memakai bahan hukum primer yang berupa fatwa DSN MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku, teks,

¹⁵Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke-1, 1998, h. 91

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan data-data lain diluar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.¹⁷

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011, hlm. 141

¹⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Hal. 185

peneliti gunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. *Observasi* hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil *observasi* berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. *Observasi* dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁸

Dalam penelitian ini, *peneliti* akan menggunakan alat bantu seperti: buku catatan, recorder, dan kamera. Metode ini lakukan untuk mengumpulkan data-data yang akan peneliti kumpulkan dari informan.

¹⁸Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 205-207

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan *informan* atau subjek penelitian.¹⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada kepala bagian pembiayaan yaitu B.Taroji, S.HI, bagian marketing yaitu Khoirul Mahfudin dan berapa orang nasabah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah sebuah cara untuk pengumpulandata dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupacatatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, hasilrapat, agenda dan sebagainya.²⁰ Dokumen yang saya kumpulkan adalah berasal

¹⁹Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h. 208

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 231

dari buku dan traskrip serta catatan yang didapatkan dari pihak BMT Dana Syariah Bandar.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul baik data primer atau data sekunder kemudian data tersebut di organisir sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode deskriptif normatif. Metode ini dimaksud untuk mendeskripsikan fenomena pelaksanaan akad *mudharabah* kemudian dikaitkan dengan norma-norma yang ada, yaitu norma hukum dan norma agama yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, dengan kata lain metode deskriptif normatif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberi tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan ukuran hukum yang bersifat normatif.²¹

Adapun tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

²¹Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. ke-2, 1996, hlm. 73.

1.Reduksi data

Dalam ini penulisan akan memilah dan memilih data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sesuai dengan kategori tema yang diperoleh dari informan. Informan disini adalah nasabah dari BMT Dana Syariah Bandar dan data-data yang diperoleh dari pihak BMT Dana Syariah yang berupa buku ataupun berkas-berkas yang berhubungan dengan akad *mudharabah*.

2.Penyajiaan data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. *Penyajian* data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang

baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Dalam hal penyajian data penulis akan menyajikan data yang telah di reduksi. Data-data yang sudah di dapat dari BMT Dana Syariah yang sudah sesuai dengan tema akan disajikan sehingga menghasilkan data yang valid.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian yang peneliti teliti di BMT Dana Syariah.²²

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk dapat *memahami* dengan mudah penulisan skripsi secara keseluruhan, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini

²²Emzir, *metodologi penelitian kualitatif analisis data*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010. hlm. 57-59

ditulis secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KONSEP DASAR TENTANG MUDHARABAH

Bab ini menjelaskan tentang pengertian dan landasan hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, fatwa DSN MUI tentang *mudharabah*, implementasi *mudharabah* pada lembaga keuangan syari'ah, dan aplikasi akad *mudharabah* pada lembaga keuangan syari'ah.

BAB III : PRAKTEK AKAD MUDHARABAH DI BMT DANA SYARIAH

Bab ini membahas mengenai sejarah perkembangan BMT Dana Syariah, Struktur Organisasi BMT Dana

Syariah, produk yang ada dalam BMT Dana Syariah, praktik akad *mudharabah* di BMT Dana Syariah.

BAB IV : ANALISI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD MUDHARABAH DI BMT DANA SYARI'AH

Bab ini merupakan bab analisis, yang meliputi analisis terhadap praktek penerapan akad *mudharabah* serta menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad *mudharabah* di BMT Dana Syariah.

BAB V :PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, penutup dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

AKAD MUDHARABAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Dan Landasan Hukum Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dari *fi'il madi* (ضارب) *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) penyedia seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁴

Dibawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian *mudharabah* secara istilah, diantaranya:

- a. *Mudharabah* menurut Abdur Rahman L. Doi yaitu :*Mudharabah* dalam *terminologi* hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan(*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*rabb al mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang diantara kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan.²⁵
- b. *Mudharabah* menurut Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya *al Mabsut* mendefinisikan *mudharabah* yaitu : Perkataan *mudharabah* diambil dari pada perkataan “*darb*” (usaha) diatas bumi. Dinamakan demikian *mudharib* berhak

²⁴DR. Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hlm. 95

²⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 29

untuk bekerja sama bagi hasil atas jerihpayah dan usahanya.²⁶

- c. *Mudharabah* menurut ahli fiqih yaitu :*Mudharabah* menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak.²⁷

Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif²⁸. Jadi, *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni *shohibul mal* menyediakan seluruh modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal.

²⁶Wirosa, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta:IKAPI, 2005), h. 33

²⁷Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit*, Hlm.

²⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, Hlm. 95-96

2. Landasan Hukum Mudharabah

Secara umum *mudharabah* tidak di jelaskan secara langsung di dalam *al qur'an* tetapi lebih memberikan anjuran untuk melakukan usaha. Adapun lansasan hukum dalam akad *mudharabah* antara lain adalah.

1. Al-qur'an

Dalam Firman Allah, surat al-Muzammil: 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ
الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ
فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا
لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بَجَدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia*

mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁹

2. Hadits nabi

Dari segi sunah (hadist) sebagai dasar akad *mudharabah* para fuqaha bersandar pada perjanjian *mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khadijyah sebelum beliau menikahinya yang hasilnya adalah Nabi mengadakan perjalanan ke Syaria melakukan perjalana untuk berdagang.³⁰

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2005, hlm. 662

³⁰Mervvyn K. Lewis Dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Cet ke-2, 2004, hlm. 67

عن صهيب رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث
 فيهنّ البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البرّ بالشّعير للبيت لا للبيع.
 رواه ابن ماجه

Artinya: *Dari Shalih Bin Shuhaib r.a Rasulullah Saw bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).*³¹

3. Ijma’

Di antara ijma’ dalam *mudarabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa Jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *dimudarabahkan*. Hal ini berdasarkan pada ijtihad Umar Bin Khattab.³² Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya menegaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Abdillah bin Zaid bin Aslam yang mengatakan bahwa Abdullah dan Ubaidilah putra-putra Umar bin Khattab ra. keluar bersama pasukan Irak. Ketika mereka kembali mereka singgah

³¹Pada Kitab Aslinya *Kifayatul Akhyar Fi Khali Qhoyatil Iktisor*, pembahasan masalah Mudharabah (Qiradl) pada hlm. 301

³²Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 223

pada bawahan Umar yaitu Musa al-Asyari, Gubernur Bashrah ia menerima mereka dengan senang hati dan berkata sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat, aku akan melakukannya. Kemudian ia berkata, sebetulnya begini, ini adalah sebagian dari harta Allah yang aku ingin kirimkan kepada Amirul. Aku pinjamkan kalian untuk dipakai membeli barang yang ada di Irak. Kemudian jual di Madinah. Kalian kembalikan modal pokoknya kepada Amirul, dengan demikian kalian mendapatkan keuntungan. Keduanya, berkata: Kami senang melakukannya. Kemudian Abu Musa melakukannya dan menulis surat kepada shahabat Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya. Setelah mereka tiba mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan keuntungan. Umar berkata: Adakah semua pasukan telah di pinjamkan uang seperti kamu? Mereka menjawab. Tidak. Kemudian Umar berkata: “Dua anak Amirulmukminin, karenanya mereka meminjamkan

kepada keduanya serahkanlah harta dan labanya. Abdullah diam saja, tetapi Ubaidillah menjawab: wahai amirul mukminin, kalau harta itu binasa (habis) kami menjaminnya. Umar terus berkata: Serahkanlah. Abdullah diam saja dan Ubaidillah tetap mendebatnya. Salah seorang yang hadir di majelis Umar tersebut berkata: Wahai Amirulmukminin, bagaimana harta itu anda anggap qirad? Umar lantas menyetujui pendapat ini dan mengambil modal berikut setengah dari labanya³³.

B. Rukun Dan Syarat Mudharabah

1. Rukun *Mudharabah*

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu

- a. Pelaku (*shahibul mal* atau pemodal dan *mudharib* atau pelaku usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli di tambah satu faktor

³³Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki, Jilid 13, Bandung: AlMa'arif, 1987, hlm. 32 .

tambahan, yaitu nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaku usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku ini *mudharabah* tidak sah.

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsenkuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaku usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain. Tanpa objek ini akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

Para *fuqoha* sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia (modal) harus

uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi memperbolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*. yang jelas tidak boleh ada modal *mudharabah* yang belum disetor. Para *fuqoha* telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qobul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsensus dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Sipemilik dana (*shahibul mal*) setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si

pelaku usaha (*mudharib*) setuju dalam perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara dua belah pihak mengenai cara pengambilan keuntungan.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan didasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam

bentuk nominal tertentu misalnya shahibul mal mendapat Rp. 50.000, *mudharib* mendapat Rp. 50.000.³⁴

2. Syarat *Mudharabah*

Sedangkan syarat akad *mudharabah* adalah sebagai berikut

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
 - 1) Berbentuk uang, karena modal yang berbentuk barang menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *mudharabah*.
 - 2) Jelas jumlahnya
 - 3) Tunai
- c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti:

³⁴Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 205-207

60% 50% 40% dan sebagaimana menurut kesepakatan bersama. Untuk dapat mempunyai kekuatan hukum tetap dalam surat perjanjian harus dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian apabila terjadi sengketa, maka penyelesaiannya tidak rumit.³⁵

Imam Taqiyuddin juga menerangkan bahwa syarat Mudharabahantara lain adalah:

- a. Harta baik berupa dinar ataupun dirham atau dolar atau rupiah
- b. Orang yang mempunyai harta memberi kebebasan kepada yang menjalankan
- c. Untung diterima bersama dan kerugian juga ditanggung bersama
- d. Orang yang disertai harus mampu dan ahli berdagang.³⁶

³⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet Ke-1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.171.

³⁶Imam Taqiyuddin Abi bakr, *Kifatatul Akhyar*.juz 1, Mesir: Dar Al-Kitab Al-Arobi, hlm. 301.

Jika dalam akad Mudharabahtersebut, telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Apabila akad ini berbentuk Mudharabah Muthlaqah, pekerja bebas mengelola modal tersebut dengan jenis dagang apa saja, di daerah mana saja dan dengan siapa saja, dengan ketentuan mendatangkan keuntungan.
2. Pekerja dalam akad Mudharabahberhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesempatan bersama.
3. Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.³⁷

C. Macam-macam Mudharabah

Ada 2 jenis mudarabah antara lain adalah

1. *Al-mudharabah al-muqayyadah*

³⁷Ensiklopedi Hukum Islam, op, cit., hlm.1197

Disebut *al-mudharabah al-muqayyadah* atau *mudharabah* yang terbatas adalah apabila *rabb-ul mal* menentukan bahwa *mudharib* hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu. Berarti *mudharib* hanya boleh menginvestasikan uang *rabb-ul mal* pada bisnis dibidang tersebut yang telah ditentukan oleh *rabb-ul mal* dan tidak boleh pada bisnis dibidang yang lain.

2. *Al-mudharabah al-muthlaqah*

Disebut *al-mudharabah al-mutlaqah* atau *mudharabah* yang mutlak atau tidak terbatas apabila *rabb-ul mal* menyerahkan sepenuhnya pertimbangan kepada *mudharib* kedalam bidang bisnis apapun sesuai dengan kemampuan dan skiil *mudharib*. Jadi *mudharib* bebas untuk menggunakan uang modal sesuai dengan bisnis yang di kuasai.³⁸

Dalam *hal* ini BMT Dana Syariah menggunakan jenis *mudharabah al-muthlaqah* dalam produk-produk

³⁸Naf'an, *Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014),hlm.222

pembiayaanya. Karena dari pihak BMT Dana Syariah memberikan kebebasan kepada *mudharib* dalam mengelola dan menggunakan modal usaha sesuai dengan bisnis/usaha yang sesuai dengan kemampuan skill yang dikuasai *mudharib*.

D. Prinsip-prinsip Mudharabah

Berdasarkan uraian mengenai ketentuan-ketentuan muamalah, akad dan *mudharabah* tersebut maka prinsip-prinsip *mudharabah* secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Berbagi Keuntungan di Antara Pihak-pihak yang Melakukan Akad *Mudharabah*

Dalam akad *mudharabah*, laba bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *mudharabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shahibul maal* sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjalanan

bisnis harus ditutup dengan laba sebelum hal itu ditutup dengan ekuitas *shahibul maal*. Adapun kerugian bersih harus ditanggung *shahibul maal*, sementara bentuk kerugian *mudharib* adalah hilangnya waktu, tenaga, dan usahanya. Jika disepakati, bahwa keseluruhan laba akan dinikmati *mudharib* atau modal yang diberikan harus dikembalikan secara utuh. Dalam hal ini, *shahibul maal* dipandang sebagai pemberi pinjaman sehingga *mudharib* dituntut untuk menanggung semua risiko dan mengembalikan modal. Kesepakatan seperti ini dikenal dengan *al-Qordh* atau dalam aplikasi perbankan disebut dengan akad *Qordul Hasan* atau perjanjian pinjaman kebajikan. Dengan demikian, harus dibedakan antara jenis muamalah yang bertujuan mencari keuntungan dan yang bersifat sosial/ *ta'awun* semata.

Mudharabah merupakan akad perjanjian kerja sama yang didasari oleh tujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan menjadi hak pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati. Apabila pihak *mudharib* mensyaratkan seluruh

keuntungan untuknya, maka terjadi kesamaran dalam akad *mudharabah* tersebut. Jika terjadi kerugian, pemilik modal akan menanggung risikonya. Jika *mudharib* menghendaki keuntungan seluruhnya, maka akad yang tepat adalah *al-Qordhu* (pinjaman), dalam produk perbankan syariah disebut *qordhul hasan* atau pinjaman kebajikan, pinjaman tanpa bunga.

2. Prinsip Berbagi Kerugian di Antara Pihak-pihak yang Berakad

Dalam *mudharabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian di antara pihak-pihak yang berakad. Kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudharib*/pengelola. Sementara itu, pihak *mudharib* menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

Disinilah berbeda *mudharabah* dengan pinjaman kredit di bank konvensional yang menjamin keselamatan uang/harta yang dikelolanya. Dalam *mudharabah*, *mudharib* berfungsi sebagai pemegang amanah, bukan penjamin. Dia bertanggung

jawab terhadap harta/modal hanya jika lalai atau curang. Seandainya dimasukkan dalam persyaratan, bahwa *mudharib* menjamin keselamatan uang/harta *mudharabah*, maka akan mengakibatkan batalnya akad *mudharabah* dan hilang legalitasnya.

3. Prinsip Kejelasan

Dalam *mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul maal*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada didalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudharabah*.

4. Prinsip Kepercayaan dan Amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul maal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila

tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

5. Prinsip Kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya. Dia juga akan kehilangan kepercayaan.³⁹

Demikianlah lima prinsip *mudharabah* yang dapat disimpulkan dari berbagai uraian. Dalam penerapannya, prinsip khusus ini harus selaras dengan prinsip-prinsip umum muamalah ataupun hal-hal berupa syarat dan rukun akad, serta syarat dan *mudharabah* itu sendiri.

³⁹Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam teori dan praktik*, PT Refika Aditama: Bandung, 2015, hlm 78-81

E. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam Mudharabah

1. Pembagian keuntungan

Dalam hal pembagian keuntungan *mudharabah* dapat di bedakan menjadi dua metode yaitu:

- a) Pembagian laba (*profit sharing*) yaitu perhitungan bagi hasil dengan cara dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.
- b) Pembagian pendapatan (*revenue sharing*) yaitu penghitungan bagi hasil dari total pendapatan pengelolaan dana *mudharabah* sebelum dikurangi beban yang berkaitan dengan *mudharabah*.

Untuk keabsahan *mudharabah*, besarnya bagi hasil keuntungan antara *rabb-ul mal* dan *mudharib* sudah harus ditentukan sejak awal. Syariah tidak menentukannya mengenai berapa besarnya pembagian keuntungan diantara *rabb-ul mal* dan *mudharib* pembagian tersebut diserahkan kepada kesepakatan *rabb-ul mal* dan *mudharib*. Mereka dapat

menyepakati untuk berbagi keuntungan sama besar atau dengan porsi yang berbeda di antara keduanya.

Namun harus diperhatikan bahwa dalam membagi keuntungan tersebut, para pihak dilarang untuk menentukan suatu jumlah yang tetap (*alump sum amount*) atau tidak boleh juga mereka menentukan pembagian dengan menentukan tingkat keuntungan tertentu terhadap modal. Misalnya, apabila modal sebesar Rp 100.000, maka mereka dilarang menentukan bahwa sebesar Rp 10.000, dari keuntungan akan diberikan kepada *mudharib* atau bahwa 20% dari modal akan diberikan kepada *rabb-ul mal*. Namun diperkenankan apabila mereka menyepakati bahwa 40% dari keuntungan akan diterima *mudharib* dan 60% kepada *rabb-ulmal* atau sebaliknya.⁴⁰

2. Pembagian Kerugian akad mudharabah

Dalam akad *mudharabah* selain mengenal adanya bagi keuntungan antara pihak yang berakad ada juga bagi kerugian antar pihak yang berakad, karena dalam *mudharabah* diterapkan

⁴⁰Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan syariah produk – produk dan aspek hukumnya*, PT Aditya Andrebina Agung: Jakarta 2015. Hlm 318-319

profit dan loss sharing. Kerugian dalam akad *mudharabah* mutlak menjadi tanggung jawab *shahibul mal*, sama sekali bukan menjadi tanggung jawab pihak *mudharib*. Dengan catatan, pihak pengelola tidak melakukan kelalaian dan kesalahan prosedur dalam menjalankan usaha yang telah disepakati syarat-syaratnya. Kerugian pihak *mudharib* (pengelola) adalah dari sisi tenaga dan waktu yang telah di keluarkan tanpa mendapatkan keuntungan.

Dalam *majmu fatwa* Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan kerugian dalam *mudharabah* ini mutlak menjadi tanggung jawab pemilik modal . Dengan catatan, pihak pengelola tidak melakukan kelalaian dan kesalahan prosedur dalam menjalankan usaha yang telah disepakati syarat-syaratnya. Kerugian pihak pengelola adalah dari sisi tenaga dan waktu yang telah dikeluarkannya tanpa mendapat keuntungan.⁴¹

Mazhab Syafi juga menjelaskan jika ada transaksi yang menghasilkan keuntungan dan ada yang menghasilkan kerugian

⁴¹<https://catatanmuslimmanado.wordpress.com/tag/bila-terjadi-kerugian-mudharabah-siapakah-yang-menanggungnya/>

maka kerugian yang ada ditutup dengan keuntungan yang didapatkan. Jika yang terjadi hanyalah kerugian, maka kerugian dibebankan kepada pemodal atau investor. Sedangkan pengelola tidaklah mendapatkan beban apapun. Pengelola dalam transaksi *mudharabah* tidaklah mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan pribadinya karena yang menjadi haknya hanyalah bagi hasil keuntungan.⁴²

Pihak *shahibul mal* berhak mendapat keuntungan dari harta atau modal yang di keluarkannya, dan pihak pengelola (*mudharib*) tidak mendapat keuntungan dari tenaga dan waktu yang telah di keluarkan. Maka kerugian ditanggung pihak pemodal atau *shahibul mal*. adapun *mudharib*, yang mendapat kerugian dari jasa dan tenaga yang telah di keluarkannya.

Dalam penentuan besarnya presentase bagi hasil pihak BMT Dana Syariah Bandar menggunakan asumsi pendapatan. Dan besarnya asumsi pendapatan diambil dari 50% dari jumlah

⁴²<https://pengusahamuslim.com/3433-bagi-hasil-mudharabah-1829.html>

total pembiayaan *mudharabah* yang terealisasi kepada nasabah/anggota. Kemudian pihak BMT Dana Syariah Bandar membaginya dalam Prosentase bagi hasil, 6% per bulan bagi hasil yang didapat atau diberikan kepada pihak I (BMT Dana Syariah Bandar) dan 4% per bulan yang didapatkan pihak II (nasabah/anggota) untuk jenis pembiayaan *mudharabah* dengan tempo pembayaran angsuran kewajiban bulanan. Sedangkan 7% per bulan bagi hasil yang didapat atau diberikan kepada pihak I (BMT Dana Syariah Bandar) dan 3% per bulan yang didapatkan pihak II (nasabah/anggota) untuk jenis pembiayaan *mudharabah* dengan pembayaran angsuran kewajiban dengan sistim tempo.

Kesepakatan ini tertuang dalam surat perjanjian (akad) *mudharabah* dari pihak BMT Dana Syariah Bandar dengan nasabah/anggota.

Dari kesepakatan tersebut pihak kedua (nasabah/anggota) masih mendapatkan keuntungan dari selisih presentase yang harus di kembalikan/diberikan kepada pihak pertama (BMT Dana Syariah) sebagai keuntungan bagi hasil.

F. Batalnya Mudharabah

Dalam Kitab *Al-Mabsuth* yang dikutip Nasrun Haroen menjelaskan bahwa ulama fiqih menyatakan batalnya akad *mudharabah* karena hal-hal sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik modal menarik modalnya.
2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia, jika si pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad itu batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak boleh diwaiskan. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad wafat akad batal, tetapi dilanjutkan ahli warisnya, karena menurut mereka akad *mudharabah* boleh diwariskan.

3. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum. Seperti gila karena tidak cakap lagi bertindak hukum.
4. Jika pemilik modal murtad (keluar dari Islam) menurut Imam Abu Hanifah akad *mudharabah* batal.
5. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dimanaj oleh pekerja. Demikian juga halnya, *mudharabah* batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang boleh dimanaj (*manage*) oleh pekerja.⁴³

⁴³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. I, 2000, hlm. 176.

BAB III

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA BMT DANA

SYARI'AH BANDAR

A. Profil BMT DANA SYARI'AH

BMT Dana Syari'a hbergerak pada bidang penghimpunan atau penyimpanan dan penyaluran dana dari anggota. Anggota yang dimaksud adalah masyarakat yang sudah melunasi simpanan pokok anggota. Ketentuan mengenai simpanan pokok anggota diatur dalam pasal 22 ayat 2 wilayah kerja KSPPS BMT Dana Syari'ah yang meliputi wilayah kecamatan Bandar, kecamatan Tulis, kecamatan Blado, kecamatan Wonotunggal dan kecamatan Reban.

BMT Dana Syariah Bandar berkedudukan di Jl. Wonokerto-Bandar Lingkar Timur pasar Bandar, kel. Wonokerto Kec. Bandar Kab. Batang, propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Abdullah Madkur sebagai ketua pengurus KSPPS BMT Dana Syariah Bandar. Badan hukum BMT Dana

Syariah di keluarkan dengan surat keputusan nomor 518.21/244/BH/PAD/XIV.3/III/2016.

B. Visi Misi dan Motto BMT Dana Syari'ah Bandar

1. Visi

Mewujudkan lembaga keuangan syari'ah yang amanah, tangguh dan profesional dalam rangka memperdayakan ekonomi anggota melalui upaya penerapan system syari'ah.

2. Misi

- a. Menyiapkan sumberdaya manusia koperasi BMT Dana Syariah yang amanah, handal, professional dan berdaya saing.
- b. Menyelenggarakan pelayanan prima dengan system jemput bola kepada anggota sesuai dengan jati dirikoperasi BMT Dana Syari'ah.
- c. Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangans yariah dengan efektif, efisien, trasparan serta akuntabel.
- d. Menjalan kankerjasama usaha dengn berbagai pihak.

- e. Membangun jaringan ekonomi anggota berlandaskan prinsip syari'ah.
- f. Memberikan produk - produk yang dapat mendorong kemajuan usaha-usaha dengan melakukan penelitian dan kajian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Motto

BMT Dana Syari'ah memiliki moto silaturrahim tanpa henti. Adapun maknanya adalah, saling memberi kabar bahagia, ada doa terucap, ada gagasan membangun mimpi, ada saling member dan saling menerima, ada kebersamaan dan ada kebahagiaan yang terbangun.

4. Tujuan BMT Dana Syari'ah

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha kecil dan mikro melalui system syari'ah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syari'ah dalam kegiatan usaha mikro dan kecil khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi syari'ah.

- d. Terciptanya kehidupan ekonomi anggota yang meningkat dan berkesinambungan.
 - e. Berupaya memasyarakatkan praktik ekonomi syari'ah yang adil dan transparan sehingga dapat meningkatkan pola dan taraf hidup masyarakat.
5. Komitmen BMT Dana Syari'ah
- a. Berbekal kebersamaan BMT Dana Syari'ah berperan aktif sebagai lembaga keuangan mikro dibidang jasa keuangan syari'ah yang melayani simpanan dan pembiayaan. Sebagai sebuah lembaga ekonomi mikro BMT Dana Syari'ah memprioritaskan anggota dan calon anggota yang mempunyai usaha kecil dan menengah.
 - b. Mengutamakan kinerja yang professional dan proporsional dengan memberikan pelayanan yang terbaik serta prosedur mudah kepada anggota dan calonanggota.⁴⁴

⁴⁴Profil BMT Dana Syariah, Bandar: 2018

C. Produk-Produk BMT Dana Syaria'ah

Berikut ini jenis-jenis produk BMT Dana Syaria'ah yang ditawarkan kepada nasabah, berupa produk simpanan dan produk pembiayaan.

1. Adapun produk – produks impanan antara lain:

a. Simpanan *wadiah*

Simpanan *wadiah* adalah simpanan untuk anggota yang bersifat simpanan murni ,dapat diambil pada saat tertentu sesuai dengan ketentuan produk, tanpa mendapatkan porsi bagi hasil. Yang termasuk simpanan *wadiah* ini antara lain simpanan Haji dan Umroh, simpanan qurban, simpanan wisata dan simpanan pendidikan.

b. Simpanan *mudharabah*

Simpanan *mudharabah* adalah simpanan yang dapat diambil sewaktu - waktu, dengan setoran awal minimum Rp 50.000, mendapat porsi bagi hasil sesuai dengan pendapatan lembaga setiap bulan.

c. Simpanan *mudharabah* berjangka

Simpanan *mudharabah* berjangka adalah simpanan yang diperuntukan bagi anggota yang menghendaki penyimpanan dana dalam jangka waktu, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan dengan porsi keuntungan 40% : 60% dari pendapatan perbulan dengan setoran awal minimal Rp. 1.000.000.

d. Modal penyertaan

Modal penyertaan adalah modal yang disetor oleh anggota untuk pengembanaan usaha simpan pinjam BMT Dana Syariah dengan jangka waktu minimal 12 bulan atau selama masa kepengurusan dengan porsi keuntungan yang dibagi dalam sisa hasil usaha(SHU) tahunan.

2. Produk Pembiayaan meliputi:

a. *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu pembiayaan kemitraan atau pemberian modal kerja. Dalam pembiayaan *mudharabah* BMT Dana Syari'ah sebagai *sahibul mal* atau

pemberi dana kepada *mudharib*. Sedangkan *mudharib* adalah para anggota BMT Dana Syari'ah yang mengajukan pembiayaan kerja atau usaha. Dimana dalam pembiayaan *mudharabah* ini *mudharib* bebas melakukan bisnis atau usaha apapun sesuai dengan kemampuan dengan catatan kegiatan usaha yang dilakukan *mudharib* bukan usaha yang diharamkan oleh syari'at Islam.

- b. *Murabahah* (MBA), adalah menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara angsuran.
- c. *Ijarah* (IJR), adalah akad pembiayaan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
- d. *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), dimana prinsipnya hampir sama dengan *murabahah* hanya saja pada BBA ini pembayaran dilakukan secara angsuran.⁴⁵

⁴⁵Brosur BMT Dana Syariah, Bandar: 2018

D. Aplikasi pembiayaan mudharabah di BMT DANA Syari'ah Bandar

Pembiayaan mudharabah di BMT Dana Syari'ah Bandar dapat dilaksanakan dengan melakukan beberapa tahapan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BMT Dana Syariah Bandar sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan pengajuan pembiayaan
 - a. Persyaratan Administratif meliputi:
 1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang ditandatangani oleh pemohon dan pisak istri/suami/wali/ahli waris
 2. Foto copy KTP suami/istri yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya
 3. Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya
 4. Rekening listrik
 5. Surat keterangan usaha dari desa pemohon
 6. Agunan sertifikat tanah harus dalam kepemilikannya atau hak miliknya dilengkapi dengan tafsiran harga dari desa setempat

7. Bila agunan menggunakan miliknya pihak lain, harus ada surat pernyataan/kuasa yang memiliki kekuatan hukum yang syah dari pemiliknya

8. Daftar gaji bila pegawai, daftar penghasilan bila waraswasta atau laporan laba rugi dan neraca bila lembaga usaha berbadan hokum

b. Persyaratan non administratif meliputi

1) pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan atau diatas namakan

2) pemohon harus memahami jenis akad yang digunakan beserta ketentuan-ketentuannya

2. Investigasi/ Survey Pembiayaan

Survey dilakukan dimaksudkan untuk dapat mengumpulkan data-data objektif dari anggota sebagai bahan analisa kelayakan dan pemberian keputusan pembiayaan.

Prosedur survey meliputi:

a. Dilakukan setelah persyaratan administrasi lengkap

- b. Verifikasi data ke kantor Desa/Kelurahan tentang nama, alamat, asal-usul dan status kependudukannya dan tempat tinggalnya
 - c. *Survey* ke rumahnya sesuai dengan alamat yang diberikan
 - d. *Survey* lingkungan yaitu mencari data dari beberapa tetangga
 - e. *Survey* ke tempat usaha atau tempat pembelian barang yang mau dijadikan objek pembiayaan
 - f. *Survey* atas barang atau harta yang akan dijadikan jaminan
 - g. Hasil *survey* dilaporkan kepada komite pembiayaan
3. Analisa Pembiayaan

Tujuannya adalah untuk menyediakan sarana analisa yang mantap dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat.

4. Realisasi pembiayaan
- a. Pembacaan akad (*shigot*)
 - b. Ijab qobul (pengesahan)
 - c. Penandatanganan akad dan penghitungan ulang
 - d. Doa bersama

E. Struktur Organisasi dan Managemen BMT Dana Syari'ah

1. Pengawas periode 2014 - 2018

Pengawa Syariah	Ust. Mahnud
Pengawas Manajemen	Fathurrozi, S.Pd. i
	Wahyudin, A. Ma

2. Pengawas periode 2014 - 2018

Ketua	Abdullah Makdur
Sekretaris	B Taroji, S. HI
Bendahara	Gigih Triana Mukti

3. Pengelola

Kepala bagian pembiayaan	B Taroji, S.HI
Teller	Rochman
	Ummu Maghfiroh
Accounting	Gigih Triana Mukti
Customer service	Ani maftukhah, S.Pd.I
	Tina Wiroatul
Marketing	Khoirul Mahfudin
	M. Hasan Muhni
	Riswati
	Aninun Nichlah
	Ayi Irfanto
	Syaiful Amir

Perlengkapan	HasanAzizi
	Mahmudi

F. Deskripsi Kerja Jabatan di BMT Dana Syari'ah

1. Manager

Fungsi utama manager di BMT Dana Syari'ah merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas yang meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan - kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

a. Tanggung jawab

- 1) Tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyek financial maupun non financial
- 2) Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
- 3) Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan.

- 4) Terciptanya lingkup kerja yang nyaman untuk semua karyawan yang berorientasi pada pencapaian target
 - 5) Terjalinya kerja sama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga.
 - 6) Terjaganya keamanan dana – dana dari masyarakat yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh araset KSPPS BMT Dana Syari'ah.
 - 7) Menjalankan KSPPS BMT Dana Syari'ah agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak keluar dari visi dan misi.
- b. Tugas – tugaspokok.
- 1) Menentukan sasaran target jangka pendek dan jangka panjang.
 - 2) Merencanakan dan menyusun rencana kerja untuk satu tahun kedepan.
 - 3) Menyusun rencana anggaran jangka pendek dan jangka panjang.
 - 4) Mempresentasikan rencana kerja
 - 5) Memonitor dan memberikan arahan dan masukan terhadap upaya pencapaian target.

- 6) Mengevaluasi seluruh aktivitas dalam rangka pencapaian target.
- 7) Menindak lanjuti hasil evaluasi.
- 8) Menentukan strategi baru dalam upaya mencapai target.
- 9) Membuka peluang atau akses kerja sama dengan jaringan atau lembaga lain dalam upaya pencapaian target.
- 10) Menetapkan tujuan penilaian prestasi kerja.
- 11) Melakukan penilaian prestasi kerja karyawan.
- 12) Merencanakan dan merancang system hubungan kerja yang memotivasi karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai sasaran lembaga.
- 13) Memperhatikan keluhan karyawan dalam hal kerja dalam mencapai sasaran.
- 14) Mengevaluasi pola hubungan bila diperlukan.
- 15) Mencari peluang dan membuka kerja sama dengan pihak lain lembaga atau perorangan yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung memenuhi kebutuhan lembaga.

- 16) Mempertahankan kerja sama yang telah dijalani dengan lembaga-lembaga lain.
- 17) Mengupayakan terjaganya likuiditas dengan mengatur manajemen dana seoptimal mungkin.

c. Wewenang

- 1) Menyetujui atau nmenolak pencairan *dropping* pembiayaan
- 2) Menyetujui pengeluaran uang untuk pembelian aktiva tetap.
- 3) Menyetujui pengeluaran uang untuk pengeluaran kas kecil dan biaya operasional lain.
- 4) Menyetujui atau menolak penggunaan keuangan yang diajukan yang tidak melalui prosedur.
- 5) Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan.
- 6) Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Mengusulkan promosi, rotasi dan PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 8) Mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga.
- 9) Memutuskan menolak atau menerima pengajuan kerja sama dengan pihak lain dengan alasan-alasan yang dapat diterima.

2. Kasir atau Teller

Memiliki fungsi utama merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang sifatnya tunai.

a. Tanggung jawab

1. Terselenggaranya transaksi keuangan harian.
2. terselesaikannya laporan kas harian.
3. Terjaganya keamana kas.
4. Tersedianya dokumen masuk dan keluarnya kas untuk keperluan evaluasi.
5. Pelayanan terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasinya.
6. Pengarsipan bukti transaksi harian.

- b. Tugas-tugas pokok
 - 1. Terselenggaranya transaksi keuangan harian
 - a. Menyediakan uang saku marketing
 - b. Mengeluarkan uang pembiayaan yang sudah direalisasikan manager untuk marketing yang bersangkutan
 - c. Melayani transaksi pembayaran listrik dan telfon
 - 2. Terselenggaranya laporan kas harian
 - a. Membuat laporan kas harian
 - b. Melakukan *cross check* antara rekapitulasi kas dengan uang riil
 - 3. Terjaganya keamanan kas
 - a. Melakukan penghitungan kas pada pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja
 - b. Meneliti setiap uang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu
 - c. Menyimpan uang tunai dalam brankas dan memastikan kunci kodenya

4. Tersedianya dokumen masuk dan keluar kas untuk keperluan evaluasi
 - a. Membuat laporan kas masuk dan keluar untuk setiap akun-akun
 - b. Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi
 - c. Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar dan meminta validasi dari pihak yang berwenang
5. Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasinya
 - a. Menerima mitra dan memberikan penjelasan mengenai produk tabungan dan deposito yang ada di KSPPS BMT Dana Syariah
 - b. Membuatkan buku dan memberikan nomor rekening kepada mitra yang baru
 - c. Membuatkan sertifikat deposito dan memberikan nomor deposito
 - d. Membuat registrasi tabungan dan deposito baik di computer maupun di buku registrasi

6. Pengarsipan bukti transaksi harian
 - a. Melakukan pengarsipan berkas bagi hasil simpanan
 - b. Menyimpan bukti transaksi harian dan mengelompokkannya berdasarkan bulan.

3. Staf Administrasi Simpanan dan pembiayaan

Fungsi utamanya adalah mengelola administrasi simpanan dan pembiayaan. Sedangkan tugas-tugas pokoknya adalah:

- a. Mengimput data simpanan dan data pembiayaan ke program
 1. Memasukkan data simpanan dan pembiayaan dari rekap pasar dan kas harian
 2. Mengganti buku tabungan yang sudah habis
- b. Menjaga keakuratan data simpanan dan data pembiayaan
 1. Mengecek dan mengoreksi kebenaran dan kesesuaian saldo buku simpanan dengan program

2. Mengecek dan mengoreksi kebenaran dan kesesuaian data LAPAN dengan data monitoring pembiayaan dilapangan
- c. Mengarsipkan data-data yang berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan meliputi:
 1. Menyimpan rekap pasar
 2. Menyimpan buku tabungan lama dan kartu monitoring pembiayaan yang sudah lunas
 3. Melakukan pengarsipan warkat mudharabah berjangka berdasar jenis rekening/ jangka waktu

Sedangkan wewenang staf administrasi adalah

- a. Mengarsipkan dan mengamankan bukti-bukti simpanan dan pembiayaan/transaksi
- b. Meminta kelengkapan administrasi pihak terkait
- c. Tidak memberikan berkas/arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan

4. Kepala Bagian Keuangan

1) Fungsi utama jabatan:

- a. Mengelola dan bertanggungjawab atas keamanan keuangan hingga pelaporan keuangan
- b. Memotivasi, menilai dan mengevaluai kinerja staf bawahannya
- c. Terselenggaranya rapat staf bagian keuangan dan terselesaikannya permasalahan ditingkat keuangan

2) Tanggung Jawab:

- a. Terselenggaranya proses realisasi pembiayaan
- b. Pembuatan laporan keuangan dan rekap pasar
- c. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas serta jaminan pembiayaan
- d. Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan lembaga
- e. Memonitoring kolektibilitas lembaga dan mengarsipkan keluar masuknya SPA (Simpanan Pokok Anggota) dan SWA (Simpanan Wajib Anggota) serta SKA (Simpanan Khusus Anggota)

f. Penggajian pengelola

3) Wewenang:

- a. Mengarahkan, mengevaluasi staf bawahannya
- b. Meminta kelengkapan administrasi pertanggungjawaban hasil kerja staf bawahannya
- c. Tidak memberikan berkas/ arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan
- d. Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan manajer untuk keperluan publikasi
- e. Memotong gaji kaitannya dengan absensi kehadiran dan tanggungan masing-masing pengelola.

5. Kepala Bagian Marketing

1) Fungsi utama jabatan

- a. Tercapainya target marketing baik *funding* maupun *lending*
- b. Terselenggaranya rapat marketing dan terselesaikannya permasalahan ditingkat *marketing*

- c. Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian *marketing*
- d. Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar
- e. Sebagai surveyer
- f. Melaporkan hasil analisa dilapangan kepada manager

2) Wewenang

- a. Memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada manager
- b. Menentukan target funding dan lending bersama manajer
- c. Mempimpin dan menentukan agenda rapat marketing
- d. Melakukan penilaian terhadap staf bawahannya

6. Marketing

- a. Fungsi utama jabatan:

Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan

rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.

b. Tugas-tugas pokok

1. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan sesuai prosedur dan telah diproses sesuai dengan ketentuan lembaga
2. Memastikan analisis pembiayaan yang telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan
3. terselesaikannya pembiayaan bermasalah
4. Melakukan monitoring atas ketepatan dana serta ketetapan angsuran pembiayaan anggota
5. terselesaikannya transaksi harian

c. Wewenang

1. Memberikan usulan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pembiayaan
2. Menentukan target *funding* dan *lending*.⁴⁶

⁴⁶Profil BMT Dana Syariah, Bandar: 2018

G. Praktik Akad Mudharabah di BMT Dana Syariah Bandar

Padadarnya praktik *mudharabah* yang sesuai dengan syariah adalah sesuai dengan fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000 dimana dalam penerapannya menekankan pada prinsip bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing*.

Managemen pembiayaan diperlukan guna mengatur agar pembiayaan dapat mencapai tingkat efisiensi dan kesehatan yang optimal serta menekan risiko yang akan terjadi. Adapun managemen pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Proses pembelajaran kepada masyarakat (anggota) mengenai produk-produk pembiayaan BMT Dana Syariah sebagai solusi bermuamalah.

2. Pengajuan Pembiayaan

a. Persyaratan Administratif meliputi:

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang ditandatangani oleh pemohon dan pisak istri/suami/wali/ahli waris

2. Foto copy KTP suami/istri yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya
 3. Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya
 4. Rekening listrik
 5. Surat keterangan usaha dari desa pemohon
 6. Agunan sertifikat tanah harus dalam kepemilikannya atau hak miliknya dilengkapi dengan tafsiran harga dari desa setempat
 7. Bila agunan menggunakan miliknya pihak lain, harus ada surat pernyataan/kuasa yang memiliki kekuatan hukum yang syah dari pemiliknya
 8. Daftar gaji bila pegawai, daftar penghasilan bila waraswasta atau laporan laba rugi dan neraca bila lembaga usaha berbadan hukum
- b. Persyaratan non administratif meliputi
1. pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan atau diatas namakan
 2. pemohon harus memahami jenis akad yang digunakan beserta ketentuan-ketentuannya

3. Investigasi/Survey Pembiayaan

Survey dilakukan dimaksudkan untuk dapat mengumpulkan data-data objektif dari anggota sebagai bahan analisa kelayakan dan pemberian keputusan pembiayaan.

Prosedur survey meliputi:

- a. Dilakukan setelah persyaratan administrasi lengkap
- b. *Verifikasi* data ke kantor Desa/Kelurahan tentang nama, alamat, asal-usul dan status kependudukannya dan tempat tinggalnya
- c. *Survey* ke rumahnya sesuai dengan alamat yang diberikan
- d. *Survey* lingkungan yaitu mencari data dari beberapa tetangga
- e. *Survey* ke tempat usaha atau tempat pembelian barang yang mau dijadikan objek pembiayaan
- f. *Survey* atas barang atau harta yang akan dijadikan jaminan

- g. Hasil *survey* dilaporkan kepada komite pembiayaan

4. Analisa Pembiayaan

Tujuannya adalah untuk menyediakan sarana analisa yang mantap dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat, analisis yang digunakan adalah analisis 5C yaitu:

- a. *Character* adalah kepribadian, perilaku ataupun sifat, sikap, watak dari anggota/calon anggota.
- b. *Capacity* adalah kemampuan anggota/calon anggota dalam menjalankan usahanya dan memahami resiko-resiko usahanya serta bisa memahami aturan-aturan yang berlaku di KSPPS BMT Dana Syariah.
- c. *Capital* adalah struktur permodalan usaha anggota/calon anggota yang bisa menjamin sampai seberapa jauh ia mampu membayar dan seberapa besar ia perlu mendapatkan tambahan modal untuk usahanya.
- d. *Collateral* adalah jaminan yang akan diberikan (jaminan fisik atau non fisik)

- e. *Condition* adalah keadaan yang berada diluar struktur kendali kekuasaan calon debitur misalnya adanya resesi, sifat persaingan, musiman dan sebagainya, apakah usahanya sedang berkembang atau sedang bermasalah⁴⁷.

Analisa financing mutlak dilakukan untuk mengetahui secara objektif hal-hal berikut:

- a) Tingkat kelayakan kegiatan usaha
- b) Seberapa besar plafon pembiayaan itu layak diberikan
- c) Jenis akad yang tepat untuk diberikan
- d) Jangka waktu yang sesuai
- e) Metode pengembalian yang sesuai
- f) Besarnya angsuran yang sesuai

5. Komite Pembiayaan

Merupakan divisi yang berwenang untuk memberikan persetujuan suatu permohonan fasilitas pembiayaan dari anggota. Keputusan-keputusan yang diambil oleh komite pembiayaan ini antara lain:

- a. Memberikan persetujuan terhadap pengajuan pembiayaan

⁴⁷File copy dari BMT Dana Syariah Badar

- b. Memberikan persetujuan dengan bersyarat atau catatan yang harus dipenuhi terlebih dahulu terhadap pembiayaan yang diajukan
 - c. Menolak pembiayaan yang diajukan
6. Realisasi pembiayaan
- e. Pembacaan akad (*shigot*)
 - f. Ijab qobul (pengesahan)
 - g. Penandatanganan akad dan penghitungan ulang
 - h. Doa bersama
7. Pendampingan dan pemantauan Pembiayaan
- a. Produktifitas:
 - Ketersediaan barang meningkat atau tidak?
 - Dilihat apakah sesuai dengan rencana pengajuan?
 - b. Penerapan syari'ah
 - Pola bagi hasil atau konvensional?
 - c. Pemberdayaan
 - Memberikan masukan-masukan yang baik untuk kemajuan usahanya

8. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

- a. Penurunan imbalan/bagi hasil
- b. Perpanjangan/penjadwalan ulang/rescheduling
- c. Pengambilalihan asset untuk pelunasan/eksekusi jaminan
- d. Penyelesaian melalui pengadilan negeri setempat.

Penentuan keuntungan (*nisbah*) pembiayaan *mudharabah* di BMT Dana Syariah Bandar ditentukan diawal dan dalam bentuk prosentase sesuai dengan jenis pembiayaan. Besarnya prosentase sudah ditentukan oleh pihak BMT Dana Syariah Bandar yang kemudian anggotanya hanya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT Dana Syariah Bandar pembiayaan *mudharabah* sitem angsuran jatuh tempo yang biasa diterapkan di BMT Dana Syariah Bandar merupakan jenis pembiayaan *mudharabah* musiman. Praktek penentuan *nisbah* yang diterapkan di BMT Dana Syariah Bandar sebagai berikut:

Akad pembiayaan	Mudharabah
Pembiayaan	Rp. 3.000.000,
Asumsi pendapatan	Rp. 1.500.000,
Nisbah bagi hasil	Pihak I (BMT) 60% atau 6% per bulan Pihak II (nasabah) 40% atau 4% per bulan
Cara pembayaran	Bulanan
Jangka waktu	10 Bulan
Setoran bagi hasil	Rp. 900.000,/10 bln = Rp. 90.000,
Angsuran pokok	Rp. 3.000.000,/10bln = Rp. 300.000,
Total angsuran/bulan	Rp. 90.000, + Rp. 300.000,= Rp. 390.000,-

Contoh diatas adalah gambaran angsuran pembiayaan *mudharabah* sistem angsuran jatuh tempo yang dijelaskan oleh pihak BMT Dana Syariah Bandar⁴⁸. Dari pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000,- dengan pembayaran 10 bulan, maka pihak BMT Dana Syariah Bandar akan mendapatkan Bagi Hasil sebesar 60%(Rp.900.000,-) dari asumsi pendapatan, dan sisanya akan diberikan kepada nasabah/anggota sebesar 40%(Rp.600.000,-).

⁴⁸Hasil wawancara dengan bapak Taroji selaku kepala bagian pembiayaan pada 5 agustusn 2017 pukul 10.00. kantor BMT Dana Syariah Bandar

Pihak nasabah/anggota wajib membayar angsuran sebesar Rp. 390.000,- yang berasal dari angsuran pokok dijumlah dengan setoran bagi hasil. Asumsi pendapatan adalah dugaan pendapatan yang dihasilkan oleh anggota yang kemudian dijadikan dasar penentuan. Maka untuk penentuan bagi hasil disamakan dengan pendapatan anggota yang didapat pada panen bulan sebelumnya, sebelum melakukan pembiayaan. Kemudian asumsi pendapat tersebut dijadikan patokan untuk menentukan nisbah pada pembiayaan *mudharabah* tersebut, dan akan dibayar angsuran pokok pada akhir pembiayaan pada bulan berikutnya.

Peneliti minta izin kepada pihak BMT Dana Syariah Bandar untuk melakukan wawancara kepada beberapa anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah*. Berikut hasil wawancara dengan anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* BMT Dana Syariah Bandar.

1. Bapak Tumarikun alamat Ds. Sidayu Rt/w : 05/01 Kec. Bandar, Batang melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Dana Syariah Bandar, dengan menggunakan sistem angsuran jatuh tempo dengan pembiayaan sebesar Rp. 8.000.000,-.

Pada kesepakatan akad yang disepakati lama pembiayaan selama 18 bulan, dengan bagi hasil yang sudah ditentukan oleh pihak BMT Dana Syariah Bandar sebesar Rp. 240.000,- yang dibayarkan tiap bulan sebagai bagi hasil yang di berikan kepada pihak BMT Dana Syariah Bandar dan besaran pinjaman pokok yang dipinjamkan dari pihak BMT Dana Syariah Bandar di kembalikan pada akhir jatuh tempo pembiayaan. Ketika penelit menayakan asumsi bagi kerugian yang di perkirakan oleh pihak BMT Dana Syariah Bandar kepada anggota, anggota tidak pernah merasa diberi tahu berapa besar kerugian yang diberikan dari bulan sebelumnya. Nasabah/anggota juga kurang memahami poin – poin ketika pada perjanjian akad pembiayaan tersebut, dan anggota hanya memahami sentoran yang harus diberikan kepada pihak BMT Dana Syariah Bandar⁴⁹.

2. Bapak Sutarno Ds. Cokro Rt/w: 02/01, Kec. Blado, Batang. Yang melakukan pembiayaan *mudharabah* dengan sitem angsuran bulanan dengan besar pinjaman Rp. 10.000.000,-

⁴⁹Wawancara dengan bapak Tumarikun pada tanggal 20 maret 2018

selama 1 periode bulan, dengan bagi hasil yang ditentukan oleh pihak BMT Dana Syariah Bandar sebesar 7% dari asumsi pendapatan yaitu Rp. 350.000,-. Maka setoran yang harus dibayar adalah Rp. 10.350.000,-, ketika peneliti melakukan asumsi kerugian yang di perkirakan oleh pihak BMT Dana Syariah Bandar kepada nasabah/anggota kurang mengetahui dan tidak pernah diberi tahu berapa besarnya kerugian yang di tanggung dan di sepakati selama melakukan akad pembiayaan dengan BMT Dana Syariah Bandar. Dalam perjanjian akad nasabah/anggota kurang begitu memahami poin–poin yang ada di dalam perjanjian ketika akad. Anggota hanya memahami dan di jelaskan tentang besarnya kewajiban yang harus di sentorkan⁵⁰.

3. Bapak Bowo Santoso Ds. Jolotibo Rt/w : 02/02 Kec. Talun, Pekalongan dengan besarnya pembiayaan Rp. 35.000.000,-. Kesepakatan yang disepakati jatuh tempo pembiayaan selama 6 bulan dengan bagi hasil yang disepakati oleh pihak BMT Dana Syariah Bandar sebesar 7% dari asumsi pendapatan

⁵⁰Wawancara dengan bapak sutarno pada tanggal 20 maret 2018

yaitu Rp. 930.000,-. Maka setoran yang harus wajib di bayarkan kepada BMT Dana Syariah Bandar sebesar Rp. 40.580.000,-. Ketika peneliti menanyakan besarnya asumsi bagi kerugian yang diperkirakan dalam kesepakatan pembiayaan tersebut, anggota tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan kepada pihak BMT Dana Syariah Bandar. Dalam perjanjian akad anggota juga kurang memahami dan mengerti poin – poin apa saja yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Petugas hanya memberi penjelasan tentang besarnya kewajiban yang harus dibayarkan⁵¹.

4. Ibu Nunik Nur Indah Ds. Simpar Rt/w : 12/02 Kec. Bandar, Batang dengan besarnya pembiayaan Rp. 7.000.000,-, menggunakan sistem angsuran tempo. Dalam kesepakatan yang telah di sepakati lama pembiayaan selama 4 bulan dengan asumsi pendapatan yaitu Rp. 980.000,- maka angsuran yang harus di bayarkan setiap harinya sebesar Rp. 7.980.000,- terhitung 4 bulan aktif⁵². Ketika peneliti menanyakan besarnya

⁵¹Wawancara dengan bapak Bowo Santoso pada tanggal 23 maret 2018

⁵²Wawancara dengan ibu Nunik Nur Indah pada tanggal 23 maret 2018

asumsi bagi kerugian yang diperkirakan dalam kesepakatan pembiayaan tersebut, nasabah/anggota kurang mengetahui dan tidak pernah menanyakan kepada pihak BMT Dana Syariah Bandar. Dalam perjanjian akad anggota juga kurang memahami dan mengerti poin – poin apa saja yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Petugas hanya memberi penjelasan tentang besarnya kewajiban yang harus dibayarkan⁵³.

⁵³Wawancara dengan ibu Nunik Nur Indah pada tanggal 23 maret 2018

BAB IV

ANALISIS HUKUM SYARIAH PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT DANA SYARIAH BANDAR

A. Analisis praktik akad pada pembiayaan mudharabah di BMT Dana Syariah Bandar

Selain sebagai makhluk individu, manusia tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial. Manusia tidak bisa mencukupi kehidupannya tanpa berinteraksi dengan manusia yang lain atau masyarakat sebagai kelompok. Termasuk dalam hal ekonomi, manusia memerlukan cara-cara untuk mengetahuinya, maka melakukan interaksi dengan cara yang lain. Salah satu komponen untuk mendukung manusia dalam bisang ekonomi di dunia modern saat ini adalah lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang lain seperti lembaga pembiayaan. Adanya lembaga pembiayaan yang tidak bisa terelakan dalam kehidupan ini menjadi tantangan bagi umat islam. Keraguan pada sistem bunga adalah *riba* dan tidak sesuai dengan tuntutan rosulullah. Munculnya pratek bank –

bank syariah dan lembaga keuangan syariah non bank lainya yang salah satunya adalah lembaga pembiayaan⁵⁴. Seperti yang dijelaskan dalam firman allah dalam suratAl-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah: 275)⁵⁵.

Ketika perbankan syariah berkembang baik di dalam negara maupun mancanegara, seringkali disebut bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan menggunakan sistem bunga. Sesuai dengan karakteristik bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, dimana bank syariah beroperasi dengan sitem bagi hasil. Bank syariah dalam usahanya berbagi hasil atas pendapatan atau bagi hasil yang dilakukan, dengan demikian

⁵⁴Dadan Muttaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Syafiria Insania Press, 2019), hal. 83

⁵⁵*Al quran dan terjemahan bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hal. 38

dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktek perbankan syariah⁵⁶.

Pembiayaan merupakan salah satu dari fungsi lembaga keuangan, khususnya bank syariah. Pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban mengembalikan dan atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (margin) atau bagi hasil. Istilah lain pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan bank syariah untuk mendapatkan pendapatan dengan cara menyalurkan dana atau yang dapat dipersamakan dengan itu, tujuan pembiayaan ini adalah bagi pihak – pihak yang kekurangan dana, dalam hal ini ada debitur. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu akad yang digunakan untuk bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah. Mudharabah berasal dari kata *dharab*, yang berarti memukul atau berjalan, makna arti dari memukul adalah

⁵⁶Dadan Muttaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Syafiria Insan Press, 2019), hal. 85.

proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya⁵⁷.

Istilah *mudharabah* juga disebut *qiradha* atau *muqaradha* yang berasal dari kata *al-qath'u* (potongan) karena pemilik barang memotong sebagian haranya untuk di perdagangkan oleh pengusaha dan memperoleh sebagian keuntungan⁵⁸.

Secara umum, dasar hukum *Al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dalam Al-Qura'an berikut ini:

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من
فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

Artinya: “*apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak – banyak supaya kamu beruntung*”. (Q.S *jumu'ah*: 10)⁵⁹.

⁵⁷Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 90

⁵⁸Syukri Iska, *Sistem Perbankan Di Indonesia Dalam Prespektif Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Pers, 2014), hal. 185

⁵⁹*Al-qur'an dan terjemahan bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hal. 553

Secara teknis *muhdarabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan usaha, yang nantinya laba dibagi atas dasar *nisbah* bagi hasilyang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak, sedngkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pengelolaan dana, karena hakikatnya akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendaperaan atau investasi yang didasrkan kepercayaan⁶⁰. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S al-maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ
أَلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ أَنْ اللَّهُ يَحْكُم
مَا يَرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalakan bagimu binatang tererak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerrjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehedaki-Nya*”. (Q.S Al-maidah: 1)⁶¹

⁶⁰Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal 120

⁶¹*Al qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hal. 107

Mudharabah merupakan bentuk usaha yang dilakukan untuk mendapatkan penapatan dengan cara kerja sama usaha dengan pihak sebagai penyedia modal sepenuhnya dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesangupan untuk menanggung resiko. Pembiayaan *mudharabah* ini sesuai dengan pedoman bank syariah dalam fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*, yaitu akad kerjasam suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola,dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontak.

Pembiayaan yang telah dilakukan oleh BMT Dana Syariah Bandar berpedoman pada fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Pada pratek penerapan pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT Dana

Syariah Bandar, adapun langkah-langkah dalam pembiayaan yaitu:

1. Permohonan pembiayaan

Pada permohonan pembiaaan *mudharabah* di BMT Dana Syariah Bandar calon nasabah/anggota wajib melengkapi syarat permohonan, adapun syaratnya yaitu:

- a. Mengisi form aplikasi pembukuan rekening
- b. Melengkapi administrasi pembukuan rekening
- c. Foto kopi kartu indetitas
- d. Bersedia disurvey

Syarat permohonan pembiayaan tersebut adalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh BMT Dana Syariah Bandar.

2. Analisi pembiayaan oleh BMT Dana Syariah Bandar

Setelah calon nasabah/anggota yang telah melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan, tindak dari pihak BMT Dana Syariah Bandar adalah melakukan survey usaha dari calon nasabah/anggota yang ingin melakukan pembiayaan.

Pelaksanaan yang terjadi dilapangan pada *survey* usaha oleh pihak BMT Dana Syariah Bandar terhadap nasabah/calon nasabah/anggota, penulis melakukan wawancara kepada anggota yang sedang melakukan pembiayaan di BMT Dana Syariah Bandar, sebagai narasumber, narasumber membenarkan bahwa ada pihak BMT Dana Syariah Bandar yang melakukan *survey* ke tempat usah calon nasabah/anggota yang ingin melakukan pembiayaan.

3. Rapat komite

Rapat komite adalah rapat yang dilakukan oleh staf pembiayaan dan pengelola untuk membahas lanjut tidaknya dari hasil *survey* terhadap anggota yang akan melakukan permohonan pembiayaan. Kemudian dari hasil rapat komite tersebut akan diputuskan apakah calon anggota/anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan apakah di setuju atau tidak. Rapat komite adalah rapat interen yang dilakukan oleh pihak BMT Dana Syariah Bandar untuk menentukan kepada calon nasabah/anggota

tersebut layak atau tidak untuk dibiayai oleh BMT Dana Syariah Bandar.

4. Akad

Setelah rapat komite, dan pihak BMT Dana Syariah Bandar menyetujui pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah/anggota maka langkah selanjutnya adalah akad (perikatan). Pada proses akad dilakukan di kantor BMT Dana Syariah Bandar, staff pembiayaan menjelaskan prosesi akad kepada calon nasabah/anggota. Setelah calon anggot/anggota sepakat dengan akad tersebut maka calon anggota/anggota menandatangani akad yang telah dibuat oleh BMT Dana Syariah Bandar.

Penulis melakukan wawancara dengan anggota BMT Dana Syariah Bandar yang sedang melakukan pembiayaan untuk mendapatkan keterangan yang berimbang, untuk mengetahui gambaran bagaimana proses pelaksanaan akad di BMT Dana Syariah Bandar. Aplikasi dilapangan pada saat akad calon nasabah/anggota,

menurut keterangan narasumber, calon nasabah/anggota yang melakukan akad hanya diberi pengarahan oleh staff pembiayaan terkait dengan isi perjanjian pada saat akad, terkait dengan besaran pinjaman yang diberikan oleh BMT Dana Syariah Bandar, asumsi keuntungan yang didapat calon nasabah/anggota yang dijadikan patokan untuk menentukan bagi hasil (nisbah), prosentase bagi hasil besaran sentoran bagi hasil tiap bulan dan biaya administrasi, sudah ditentukan oleh BMT Dana Syariah Bandar.

5. Pencairan dana

Setelah prose penandatanganan akad, maka selanjutnya adalah proses pencairan dana, proses pencairan dan tersebut tidak langsung bisa keluar langsung setelah penandatanganan akad, namun calon nasabah/anggota harus menunggu satu – dua hari lagi. Setelah dana tersebut sudah keluar, pencairan dana bisa langsung di ambil di kantor BMT Dana Syariah Bandar.

Pencairan dana di BMT Dana Syariah Bandar dilakukan secara tunai artinya dilakukan sekali (tidak di angsur) dan buka dalam bentuk piutang. Besaran pinjaman sesuai dengan yang diberikan ketika kesepakatan pada saat akad.

6. Pengawasan Dana

Pengawasan dalam istilah di BMT Dana Syariah Bandar adalah pendampingan. Pendampingan tersebut difungsikann untuk mendampingi kegiatan sekaligus pengamanan dana yang dikeluarkan oleh pihak BMT Dana Syariah Bandar sebagai pembiayaan kepada anggota. Pendampingan yang dilakukan di BMT Dana Syariah Bandar hanya sebatas ketika trjadi angsuran dari anggota yang macet.

7. Analisis Syarat Pada Pembiayaan Mudharabah

Adanya ketentuan pelaksanaan rukun dakam pembiayaan mudharabah tidak terlepas jug dengan adanya syarat sebgai kelengkapan sebagai dalam pembiayaan mudharabah. Ketentuan syarat maupun ketentuan rukun

sudah di atur dalam pedoman pembiayaan mudharabah yang termuat dalam fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabh (Qiradh)* menjelaskan rukun pembiayaan mudharabah adalah:

- a. Penyedia dana (*shohibul maal*) dan pengelola dan (*mudhorib*) harus cakap hukum,

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Dana Syariah Bandar terkait dengan penyedia dana (*shohinul maal*) harus cakap hukum, BMT Dana Syariah Bandar adalah lembaga resmi dengan telah di daftar di badan hukum. Sehingga bentuk transaiksi yang dilakukan oleh BMT Dana Syariah Bandar dalam penghimpunan dan atau pengelolaan dan di anggap sah. Peraturan pada pengelola dana (*mudharib*) juga harus cakap hukum. Di dalam peraturan pembiayaan yang dicantumkan oleh pihak BMT Dana Syariah Bandar, syarat pemohon harus dilampirkan foto copy kartu tanda penduduk (KTP).

Untuk menandakan bahwa orang tersebut sudah dewasa, patuh dan cakap terhadap hukum.

- b. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*).

Pernyataan *ijab* dan *qabul* di BMT Dana Syariah Bandar dituangkan dalam peraturan pembiayaan, di dalam peraturan pembiayaan *mudharabah*, calon anggota/anggota datang langsung ke BMT Dana Syariah Bandar dengan menjelaskan maksud dan tujuan. Kemudian setelah calon nasabah/anggota menjelaskan maksud dan tujuannya pihak BMT Dana Syariah Bandar yang diwakili oleh staf pembiayaan (SP) menjelaskan produk pembiayaan yang ada di BMT Dana Syariah Bandar kepada calon nasabah/anggota yang akan melakukan pembiayaan *mudharabah*. Staf pembiayaan menunjukan syarat/peraturan permohonan pembiayaan yang nantinya syarat tersebut harus di isi dan

dilengkapi oleh calon nasabah/anggota yang akan melakukan permohonan pembiayaan.

c. Modal

Modal ialah sejumlah uang dan/aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut yang dijelaskan dalam fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*) menjelaskan:

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
- 2) Modal dapat berbentuk uang maupun barang yang dinilai, jika modal diberikan dalam bentuk aset maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pelaksanaan pembiayaan terkait dengan modal di BMT Dana Syariah Bandar sudah memenuhi syarat

sebagaimana yang tercantum di fatwa DSN sebagai pedoman pembiayaan. Modal sudah di ketahui jumlahnya dan bukan dalam bentuk piutang, dijelaskan pada saat kontrak (akad). Pada BMT Dana Syariah Bandar modal yang diberikan hanya berbentuk uang dan tidak pernah memberikan dalam bentuk asset, agar lebih memudahkan anggota untuk mengelolanya.

Pada pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT Dana Syariah Bandar hanya menerima calon anggota/anggota yang sudah mempunyai usaha sebelumnya. Artinya calon anggota/anggota yang sudah mempunyai usaha sebelumnya dan kemudian melakukan pembiayaan untuk tambahan modal atas usahanya. Jadi besaran modal yang diberikan BMT Dana Syariah Bandar kepada anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* bukan modal 100% yang diberikan untuk total biaya usaha dari anggota.

d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Adapun syarat dan ketentuan adalah:

- 1) Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- 2) Bagian keuntungan *profesional* bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan dalam waktu kontrak disepakati dalam bentuk prosentase (*nisbah*) dari keuntungan sebagai dengan kesepakatan perubahan *nisbah* harus berdasar kan kesepakatan.
- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian dan pelanggaran kesepakatan.

Aplikasi atau pelaksanaan pembiayaan di BMT Dana Syariah Bandar dalam menentukan keuntungan *mudharabah* adalah dengan

menggunakan asumsi pendapatan. Asumsi pendapatan adalah dugaan hasil keuntungan usaha yang diperoleh calon anggota sebelum melakukan pembiayaan di BMT Dana Syariah Bandar. Kemudian dari asumsi tersebut menjadi patokan dalam menentukan prosentase besaran keuntungan yang akan di berikan kepada BMT Dana Syariah Bandar.

Dari hasil pembagian besaran prosentase yang di dapat oleh kedua belah pihak, kemudian yang dilakukan oleh anggota adalah memberikan hasil keuntungan kepada BMT Dana Syariah Bandar dengan besaran yang sudah ditentkan oleh BMT Dana Syariah Bandar, yang di angsur sesuai dengan kesepakatan ketika akad dan sistem pembayaran yang telah dipilih oleh nasabah/anggota serta tanggal yang sudah ditent kan dan lama pembiayaan yang sudah disepakati.

- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh

penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedis dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas⁶².

Pelaksanaan pembiayaan terkait dengan kegiatan kerja yang akan dilaksanakan oleh anggota terhadap modal yang tlah diberikan oleh pihak BMT

⁶²Ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Rukun dan Syarat dalam Pembiayaan Mudharabah

Dana Syariah Bandar. Dari BMT Dana Syariah Bandar tidak ikut campur dan menyertakan sepenuhnya kepada *mudharib* dari pihak BMT Dana Syariah Bandar hanya sebatas pengawasan.

Istilah pengawasan dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Dana Syariah Bandar dikenal dengan istilah pendampingan, pendampingan yang diterapkan di BMT Dana Syariah Bandar digunakan untuk pengamanan dana. Pengamanan dana tersebut adalah perlindungan dan uang telah dikeluarkan oleh BMT Dana Syariah Bandar kepada *mudharib*. Pendampingan ditrapkan apabila terjadi kepada anggota yang mengalami kredit macet dan lainnya sehingga terjadi kendala atau hambatan dri anggota yang melakukan angsuran⁶³.

Jadi dapat dianalisis bahwa BMT Dana Syariah Bandar dalam melaksanakan praktik

⁶³Wawancara dengan salah satu tim Auditor di BMT Dana Syariah Bandar pada tanggal 06 maret 2018, jam 10.00 WIB

pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan syariat islam. Ditunjukan dengan praktik penetapan nisbah bagi hasil masih menggunakan asumsi pendapatan sebagai patokan akhir dalam menentukan nisbah bagi hasilnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah yang didalamnya menjelaskan bahwa bagi hasil dari akad mudharabah ditentukan berdasarkan keuntungan dari usaha tertentu bukan dari asumsi pendapatan dari modal yang dikeluarkan shahibul maal atau pihak penyedia dana.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada akad Pembiayaan Mudharabah di BMT Dana Syariah Bandar

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Pada usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat anatar kedaua belah pihak atu lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah

merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*Antarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Bersarkan karakteristik yang tidak tepat dan besar kecilnya perolehan yang tergantung pada hasil usaha, perbankan syariah pada umumnya mengaplikasikan pembiayaan dengan menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada⁶⁴. Perhitungan pembagian hasil usaha antara *shohibul maal* dengan *mudhorib* dihitung atas hasil usaha yang diperoleh oleh *mudhorib* dengan akad *mudharabah*. Perhitungan selalu dilakukan *mudharib*, karena dalam prinsip

⁶⁴Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 206

mudharab *mutalaqah* dijelaskan pekerjaan sepenuhnya hak *mudharib*, sehingga pengelola pula yang melakukan perhitungan pembagian hasil usaha. Oleh karena itu siapapun yang kedudukannya sebagai pengelola dana, baik bank syariah maupun nasabah debitur, haknya dapat meneladani sifat rosul, khususnya amanah, jujur dan transparan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Nisa' ayat 29:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن
تكون تجارة عن تراض منكم

Artinya: "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu". (Q.S. An-Nisa' : 29)⁶⁵.

Cara menentukan besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Untuk menentukan *nisbah* bagi hasil perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Data usaha

⁶⁵*Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hal. 83

2. Kemampuan angsuran
3. Hasil usaha yang dijalankan
4. *Nisbah* pembiayaan dan distribusi pembagian hasil⁶⁶.

Langkah yang kemudian adalah hasil prosentase besarnya *nisbah* yang dihasilkan sebagai hasil tawar menewar antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka *nisbah* ini bervariasi, biasanya 50:50, 60:40, 70:30, 80:20⁶⁷.

Pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing. Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu, karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal⁶⁸.

⁶⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2003), hal. 119

⁶⁷Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 209

⁶⁸Muhammad, *Teknik Pererhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII pres, 2012), hal. 102

Praktek pembagian kerugian yang dilaksanakan di BMT Dana Syariah Bandar, pada saat akad untuk penentuan pembagian kerugian atau kesalahan dalam pembiayaan *mudharabah* dari pihak BMT Dana Syariah Bandar tidak memberikan gambaran ataupun penjelasannya. BMT Dana Syariah Bandar hanya mengasumsikanya, namun tidak diperhitungkan dalam pembiayaan dan tidak menjelaskan kepada nasabah atau *mudharib*. Ketentuan penentuan yang dilaksanakan di BMT Dana Syariah Bandar tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Pembagian kerugian dalam pembiayaan *mudharabah*, yaitu bahwa hasil dari besarnya prosentase kerugian ditentukan berdasarkan atas kesepakatan kedua pihak, yaitu *shohibul maal* dengan *Mudhorib*. Pernyataan diatas menunjukan bahwa untuk penentuan kerugian adalah dengan kesepakatan kedua pihak. Kesan seperti ini menunjukan pada pengertian atau mekanisme syarat kerugian yang sebenarnya dari pembiayaan *mudharabah*. Jika penulis melihat aplikasi dilapangan yang dilakukan oleh BMT Dana Syariah Bandar

sangatlah berbeda dengan mekanisme syarat kerugian yang sebenarnya.

Bagi hasil dengan keuntungan berdasarkan patokan asumsi pendapatan atau prediksi pendapatan maka pembagian pendapatan selalu bersifat sama. Ketika terjadi kerugian, pihak BMT Dana Syariah tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerugian yang dialami nasabah atau *mudhorib*.

Berdasarkan wawancara dengan nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah*, nasabah atau *mudharib* tidak pernah ditanya tentang kerugian yang dialami ketika menjalankan usahanya. Dan dari nasabah *mudharib* tidak pernah memberi penjelasan terhadap kendala dan kerugian yang di alaminya ketika menjalankan usahanya. Dari pihak BMT Dana Syariah hanya menjelaskan mekanisme angsuran dan tata tertib nasabah dan aturan-aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi nasabah atau *mudharib*.

Penetapan pembagian kerugian seperti ini merupakan mekanisme yang diterapkan oleh bank konvensional. Nasabah hanya bersifat pasif, semua ketentuan telah ditetapkan oleh

pihak bank/BMT. Dalam fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 pada penetapan kedua tentang rukun dan syarat pembiayaan poin empat menjelaskan keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal dengan syarat:

1. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
2. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak di sepakati harus dalam bentuk prosentase (*nisbah*) dan keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan⁶⁹.

⁶⁹Fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Ketentuan penetapan yang dilakukan oleh BMT Dana Syariah cabang Bandar tidak sesuai dengan ketentuan syarat dalam pembiayaan *mudharabah*, yaitu bahwa Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan jika melihat aplikasi dilapangan yang dilakukan oleh BMT Dana Syariah sangatlah berbeda dengan mekanisme yang ditentukan oleh DSN MUI tentang pembiayaan *mudharabah*.

Pada saat akad calon nasabah/anggota yang akan melakukan pembiayaan *mudharabah* sudah diketahui besarnya keuntungan yang nantinya akan didapatkan BMT Dana Syariah. Karena pihak BMT Dana Syariah menggunakan asumsi pendapatan sebagai patokan dari hasil keuntungan sebelum melakukan pembiayaan, sehingga pihak BMT Dana Syariah tidak mengasumsikan kerugian yang akan didapatkan pada saat pembiayaan *mudharabah* berlangsung, dari pihak BMT Dana Syariah bahkan cenderung

menghilangkan aspek kerugian yang akan didapatkannya dari pembiayaan *mudharabah* tersebut. Pada saat angsuran, dan pada saat akad jarang terjadi dari pihak nasabah/anggota yang menanyakan tentang pembagian keuntungan dan penyelesaian ketika terjadi kerugian. Penetapan ketentuan seperti ini merupakan mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh bank konvensional. Nasabah hanya bersikap pasif, semua ketentuan kerugian maupun keuntungan telah ditetapkan oleh pihak bank/BMT.

Jika menganalisa praktek yang dilakukan oleh pihak BMT Dana Syariah yang melakukan penentuan keuntungan dengan asumsi pendapat yang dihasilkan nasabah/anggota sebelum melakukan akad pembiayaan *mudharabah* dengan pihak BMT Dana Syariah, dan tidak mengasumsikan kerugian dalam pembiayaan tersebut. Dari pihak BMT Dana Syariah mengasumsikan bahwa nasabah/anggota yang telah mendapatkan pembiayaan *mudharabah*, akan mendapatkan prosentase keuntungan usaha yang lebih tinggi dari keuntungan usaha sebelum mendapatkan pembiayaan, karena

nasabah/anggota telah mendapatkan tambahan modal usaha untuk memperbesar usahanya taupun untuk memperlancar jalannya usaha. Sehingga dari pihak BMT Dana Syariah kurang memperhatikan bahkan cenderung menghilangkan aspek resiko yang akan ditemui ketika nasabah/anggota menjalankan usahanya. Pratek yang terjadi di BMT Dana Syariaiah yang tidak memasukan bahkan cendrung menghilangkan unsur kerugian atau resiko dari akad pembiayaan *mudharabah* tersebut tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh DSN-MUI, yang menjelaskan bahwa:

“Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”⁷⁰.

⁷⁰Fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pratek pembiayaan pada akad *mudharabah* oleh pihak BMT Dana Syariah Bandar jika melihat dari aturan yang telah ditetapkan DSN-MUI, dalam pelaksanaan yang terjadi dilapangan tidak sepenuhnya sesuai dalam penerapannya, seperti halnya dalam penerapan bagi hasil. Dalam hal ini BMT Dana Syariah masih menggunakan asumsi pendapatan sebagai patokan akhir untuk menentukan bagi hasil pada akad *mudharabah*, hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000. Karena dalam fatwa tersebut, bagi hasil harus ditetapkan berdasarkan keuntungan yang didapat dalam periode tertentu.
2. Analisi hukum ekonomi syariah pada akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Dana Syariah Bandar dalam penerapan akad pembiayaan *mudharabah*, tidak membahas terjadinya kerugian yang dialami nasabah/anggota yang melakukan akad pembiayaan *mudharabah*, dan tidak memasukan bahkan cenderung menghilangkan aspek risiko kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah*. Dan penerapan keuntungan yang akan diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan asumsi pendapatan/keuntungan nasabah/anggota. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan ataturan yang diterapkan oleh DSN-MUI dalam fatwa DSN-MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000.

B. SARAN

1. Bagi DSN-MUI

Agar untuk lebih aktif dalam pengawasan berkaitan dengan penerapan fatwa fatwa yang telah dikeluarkan oleh pihak DSN-MUI khususnya fatwa DSN-MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu DSN-MUI juga untuk lebih aktif dalam sosialisai kepada masyarakat tentang pembiayaan – pembiayaan yang bersifat syariah, agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi syarat dan ketentuan pembiayaan syariah tersebut dan kedepanya masyarakat lebih pandai dalam menentukan pengambilan pembiayaan syariah tersebut.

2. Bagi BMT Dana Syariah Bandar

Pihak BMT Dana Syariah Bandar agar untuk lebih terbuka dengan nasabah/anggota yang akan melakukan akad pembiayaan syariah khususnya pembiayaan *mudharabah*. Kedepanya diharapkan dari pihak BMT Dana Syariah Bandar agar lebih mengacu dan mengerucut kepada fatwa DSN-MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*. Pihak BMT Dana Syariah juga dapat ikut serta berperan aktif dalam sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan macam-macam pembiayaan syariah agar masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya, sehingga masyarakat dapat mengambil atau mengajukan pembiayaan syariah kepada BMT Dana Syariah Bandar.

3. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian kedepannya. Dan melakukan penelitian yang lebih baik dan lebih bervariasi

sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat terkait dengan akad pembiayaan syariah khususnya akad pembiayaan *mudharabah*.

DATAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad syafi'i, *Bank Islam Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nurhasanah, Neneng, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Yuningrum, Heny, *Operasional BMT Pada Tahun 2010*.
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Lalaun, Albertus, *Jurnal Keuangan, Analisis Perhitungan Bagi Hasil Yang Diterima Oleh Nasabah Pada PT.Bank Muamalat Cabang Ambon*, Politeknik Negeri Ambon.
- Susanti, Erni, *Jurna Keuangan dan Perbankan, Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah PT. Bank Muamalat IndonesiaTbk. Cabang Malang*.
- Widiyanto, *praktek bagi hasil dalam investasi mudharabah studi kasus di BMT Tumang Boyolali*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2006.
- Fitriyono, Agus, *Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan pembakuan bagi hasil pembiayaan mudharabah mutlaqoh*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tahun 2010

- Khoirudin, Muhlis, *Nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah di BMT Bina Usaha Mandiri Delangu*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tahun 2007.
- Fatoni, Nur, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, ISSN 2085-9325, Vol II/Edisi 2/November 2012.
- Ashshofa, Burhan. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Satori, Djam'am. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta 2013.
- Indriantoro, Nur, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta:BPFE, 1999.
- Azwar, Saefudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke-1, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003.
- Sekaran, Uma, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. ke-2, 1996.
- Emzir, *metodologi penelitian kualitatif analisis data*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta:IKAPI, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2005.
- Lewis, Mervvyn K. dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Cet ke-2, 2004.
- Kitab *Kifayatul Akhyar Fi Khali Qhoyatil Ikhtisor*, pembahasan masalah Mudharabah (Qiradl).
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki, Jilid 13, Bandung: AlMa'arif, 1987.
- Karim, Adiwarmen A, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet Ke-1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bakr, Imam Taqiyuddin Abi, *Kifatatul Akhyar*,juz 1, Mesir: Dar Al-Kitab Al-Arobi, 2000.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, 2001.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Perbankan syariah produk – produk dan aspek hukumnya*, PT Aditya Andrebina Agung: Jakarta 2015.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. I, 2000.

Profil BMT Dana Syariah, Bandar: 2018.

Brosur BMT Dana Syariah, Bandar: 2018.

Hasil wawancara dengan Bapak Taroji Pada 5 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan bapak Tumarikun pada tanggal 20 maret 2018.

Hasil Wawancara dengan bapak sutarno pada tanggal 20 maret 2018.

Hasil Wawancara dengan bapak Bowo Santoso pada tanggal 23 maret 2018.

Hasil Wawancara dengan ibu Nunik Nur Indah pada tanggal 23 maret 2018.

Hasil Wawancara dengan ibu Nunik Nur Indah pada tanggal 23 maret 2018.

Muttaqin, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Syafiria Insania Press, 2019.

Al quran dan terjemahan bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 2006.

Antonio Muhamad Syafi'i, *Bank Syraiah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Di Indonesia Dalam Prespektif Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Pers, 2014.

Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000,
tentang pembiayaan *Mudharabah*, Jakarta: 2000.

Wawancara dengan salah satu tim Auditor di BMT Dana Syariah
Bandar pada tanggal 06 maret 2018, jam 10.00 WIB.

Karim, Adiwarman A, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*,
Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP
YKPN, 2003.

Muhammad, *Teknik Pererhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank
Syariah*, Yogyakarta: UII pres, 2012.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta : Kharisman Putra Utama,
2006.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Bapak taroji salah satu staff BMT



2. Foto bersama dengan staff BMT Dana Syariah Bandar



3. Wawancara dengan salah satu nasabah BMT Dana Syariah yang bertempat usahanya



**Realisasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Dana Syariah
Bandar bulan April 2018**

NO	NAMA	ALAMAT	FMBY (RP)	MU/BH (RP)	JANCKA WAKTU	CARA ANGS.	JAMINAN
1	ARIS RIYANTO	DS. BUNGKUS 08/05 BLADO BATANG	1.500.000	450.000	10 BULAN	BULANAN	CASHCOLL
2	SULIMAH	BANARAN 03/03 SELOPAJANG BLADO BATANG	2.000.000	600.000	10 BULAN	BULANAN	CASHCOLL
3	SAIFUR ROHMAN	SIMPAN 04/01 SIMPAR BANDAR BATANG	2.000.000	600.000	10 BULAN	BULANAN	CASHCOLL
4	KHUSNIATIN	DK. COKRO 02/02 BLADO BATANG	3.000.000	1.080.000	12 BULAN	BULANAN	CASHCOLL
5	TABARI	DK. TUMBREP 01/04 BANDAR. BATANG	3.500.000	1.890.000	18 BULAN	BULANAN	BPKE
6	TUMARIKUN	DS. SIDAYU 05/01 BANDAR. BATANG	8.000.000	4.320.000	18 BULAN	BULANAN	BPKE
7	MUSTAGHFIROH	DK. CEPOKO 03/02 TUMBREP BANDAR	4.000.000	120.000	12 BULAN	BULANAN	CASHCOLL
8	RATLAH	JRAKAH PAYUNG 07/01 TULIS BATANG	4.000.000	1.440.000	12 BULAN	BULANAN	CASHCOLL
9	SOBIRN	DK. CANTRIK 02/07 WONOBODRO BLADO	4.000.000	1.440.000	12 BULAN	BULANAN	BPKE
10	SUNARSIH	DK. BLADO 04/01 BLADO BATANG	3.000.000	1.080.000	12 BULAN	BULANAN	CASHCOLL
11	LU'USANAH	REMBUL TUMBREP 01/07 BANDAR. BATANG	2.000.000	210.000	3 BULAN	TEMPO	BPKE
12	MUSRIPAH	BANDAR. 03/04 BANDAR. BATANG	120.000.000	3.600.000	1 BULAN	TEMPO	SHM
13	MIFTAHUL ALFAN	DK. SANGKONAN 12/04 SENDANG WONOTUNGGAL	3.000.000	1.080.000	12 BULAN	BULANAN	BPKE
14	SUTARNO	DK. COKRO 02/01 BLADO BATANG	10.000.000	350.000	1 BULAN	TEMPO	SHM
15	BOWO SANTOSO	JOLOTIGO 02/02 TALUN PEKALONGAN	35.000.000	5.580.000	6 BULAN	TEMPO	BPKE
16	NURYATI	DK. JATISARI 08/04 COKRO BLADO BATANG	1.000.000	300.000	10 BULAN	BULANAN	CASHCOLL
17	NUNIK NUR.INDAH	SIMPAN 12/02 SIMPAR BANDAR. BATANG	7.000.000	980.000	4 BULAN	TEMPO	BPKE
18	M.MUSATGHFIRIN	DK. TUMBREP 03/04 BANDAR. BATANG	5.000.000	700.000	4 BULAN	TEMPO	BPKE
19	KHOIRUNISAK	REMBUL TUMBREP 02/07 BANDAR. BATANG	3.000.000	1.080.000	12 BULAN	BULANAN	BPKE
20	FARIS AMRI	GUMAWANG 13/05 WIRADESA PEKALONGAN	1.500.000	45.000	12 BULAN	BULANAN	CASHCOLL

PERJANJIAN (Akad) MUDHARABAH
NO: .MDA.002689/BMTDSB/07/IV/2018

Bismillahirrahmaanirrahim

“ Hai orang – orang yang beriman penuhilah aqad – aqad (perjanjian) itu” (Al Maidah ; 1)

“ Cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang – orang yang merugi” (Asy Syu’ara : 181)

Perjanjian pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada Hari : Sabtu, tanggal 07 Bulan April Tahun 2018, oleh dan antara : -----

1. **KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI’AH BAITUL MAAL WAT TAMWIL DANA SYARI’AH yang di singkat KSPPS BMT DANA SYARIAH**, berkedudukan di Jl. Wonokerto Rt.007 Rw.003, Ds. Wonokerto, Kec. Bandar Kab. Batang, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh : **ABDULLAH MADKUR**, Sebagai Ketua Pengurus KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI’AH BAITUL MAAL WAT TAMWIL DANA SYARI’AH oleh karenanya bertindak selaku **Pengurus**, untuk dan atas nama serta kepentingan mewakili KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI’AH BAITUL MAAL WAT TAMWIL DANA SYARI’AH, atas kekuatan Akta tertanggal 16 Februari 2013-----

-----(untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KOPERASI) -----

2. **Nama; BOWO SANTOSO**, Pekerjaan :Karyawan BUMN, Alamat :Dk Jolotigo RT 002/RW 002 Ds. Jolotigo Kec. Takun Kab. Pekalongan, Pemegang KTP No; 3326051903620001 yang dikeluarkan oleh Camat Talun, menurut keteranganya dalam melakukan perbuatan hukum di

bawah ini telah mendapat persetujuan sepenuhnya dari Istri, **Nama; SUJINAH**, Pekerjaan :Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dk. Jolotigo RT 002/RW 002 Ds.Jolotigo Kec. Talun Kab. Pekalongan, Pemegang KTP No: 3326054505720004 yang dikeluarkan oleh Camat Talun,serta penjamin **Nama: H MUFID**, Pekerjaan: Pedagang, Alamat: Pandansari Rt. 002 Rw. 001 Kec. Warungasem Kab. Batang, Pemegang KTP No: 3325121705710001 yang dikeluarkan oleh Camat Warung Asem bersama sama ikut menandatangani perjanjian ini-----

-----(untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK ANGGOTA)

PIHAK KOPERASI dan PIHAK ANGGOTA secara bersama – sama selanjutnya di sebut PARA PIHAK, Sebelumnya PARA PIHAK telah dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :-----

- I. Bahwa PIHAK ANGGOTA telah mengajukan permohonan kepada PIHAK KOPERASI untuk mendapat fasilitas pengelolaan modal secara **Mudharabah** sehubungan dengan penambahan modal **usaha dagang sembako** yang dikelola oleh PIHAK ANGGOTA.-----
- II. Bahwa PIHAK KOPERASI telah menyetujui untuk memberikan pengelolaan modal dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam perjanjian ini -----

Selanjutnya PARA PIHAK berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas telah saling setuju dan sepakat membuat dan menandatangani perjanjian Mudharabah dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal – pasal di bawah ini ;-----

Pasal 1

BENTUK KERJASAMA

1. Pihak KOPERASI telah setuju untuk memberikan pembiayaan sejumlah Rp. 35.000.000,- terbilang

- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) selanjutnya disebut dana modal, -----
2. Pihak ANGGOTA akan bertindak selaku pengelola modal (mudharib) dari PIHAK KOPERASI sehubungan dengan kegiatan usaha (point nomor 1), -

 3. Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh ANGGOTA, bahwa pembiayaan akan dipergunakan oleh ANGGOTA hanya untuk kepentingan sebagai mana disebutkan pada point no.I dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3).-----

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Mudharabah ini berlaku untuk jangka waktu 6 Bulan, terhitung sejak tanggal 07 April 2018, ditandatanganinya perjanjian ini, dan akan berakhir pada tanggal 07 Oktober 2018.
2. Pengembalian / Pembayaran kembali dana modal yang telah diberikan Pihak KOPERASI kepada Pihak ANGGOTA harus sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, (jadwal angsuran terlampir).-----

Pasal 3

**PEMBERIAN KUASA DAN PENGANGKATAN
SEBAGAI AGEN**

1. Pihak KOPERASI dengan ini mengangkat Pihak ANGGOTA untuk bertindak selaku agen / wakil Pihak KOPERASI untuk melakukan usaha sebagaimana diatur pada pasal 1 perjanjian ini, -----
-
2. Pihak ANGGOTA wajib melaporkan setiap kejadian/peristiwa tentang kegiatan usaha pada Pihak KOPERASI, -----

3. Pihak ANGGOTA wajib membuat laporan perkembangan usaha dan kondisi keuangan setiap bulan. Laporan tersebut diserahkan kepada Pihak KOPERASI secara tertib dan teratur, -----
4. Pihak ANGGOTA menyatakan menerima sepenuhnya pengangkatan dan penunjukan selaku agen / wakil dari Pihak KOPERASI tersebut, -----

5. Pengangkatan sebagai agen/wakil berdasarkan ayat ini hanya akan berakhir jika perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, -----

Pasal 4

PORSI DAN NISBAH BAGI HASIL

1. Besar Nisbah Bagi Hasil disetujui yaitu 50 % untuk PIHAK KOPERASI dan 50% untuk PIHAK ANGGOTA dari pendapatan Anggota atas pembiayaan Mudharabah yang diberikan Pihak Koperasi dengan proyeksi sebesar Rp. 5.580.000 selama 6 Bulan -----
2. Kuasa Pihak ANGGOTA selama jangka waktu perjanjian ini memberi kuasa mutlak kepada Pihak KOPERASI dan kuasa dimana tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak ANGGOTA untuk memotong atau mendebet rekening Pihak ANGGOTA pada Pihak KOPERASI atas kewajiban pembayaran angsuran pada setiap tanggal pembayaran,-----

Pasal 5

JAMINAN

Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan ANGGOTA kepada Pihak KOPERASI, maka dengan ini Pihak ANGGOTA berjanji, sepakat, menyatakan dan menjamin kepada KOPERASI bahwa ;--

1. ANGGOTA menyerahkan jaminan kepada KOPERASI berupa **Pick Up Merk /Type: MITSUBISHI, Nopol: G 1652 RG, No. Rangka: MHML300DP2R289376, No. Mesin: 4D56C227137, Tahun Pembuatan: 2002, Warna : HITAM, Nama STNK: MARDIYANTO B SONO P**, serta seluruh asset atau seluruh kekayaan Anggota baik yang sudah dimiliki maupun yang akan di miliki, termasuk giro simpanan di KSPPS BMT Dana Syari'ah. ---

2. Objek jaminan menjadi milik KOPERASI, sedang obyek jaminan tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan ANGGOTA selaku peminjam pakai, obyek jaminan hanya dapat dipergunakan oleh ANGGOTA menurut sifat peruntukannya-----

3. ANGGOTA berkewajiban untuk memelihara obyek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan atas biaya dan tanggungan ANGGOTA sendiri serta membayar pajak dan beban lainya yang bersangkutan dengan itu, -----

4. Apabila bagian dan / atau seluruhnya dari obyek jaminan hilang, rusak atau diantara obyek jaminan tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka ANGGOTA dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dan / atau seluruhnya dari obyek jaminan yang sejenis dan /atau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat disetujui KOPERASI,-----

5. ANGGOTA tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan, atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KOPERASI.-----

6. Terhadap jaminan yang diserahkan seperti Pasal 5 ayat 1, akan dilakukan pengikatan terhadap jaminan tersebut yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.-----

Pasal 6

PERISTIWA CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing – masing secara tersendiri atau bersama – sama disebut sebagai “ Peristiwa Cidera Janji”)-----

1. Kelalaian ANGGOTA untuk melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran pembiayaan tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa ANGGOTA telah melalaikan kewajibannya. Untuk hal ini KOPERASI dan ANGGOTA sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1238 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata,-----

2. Apabila terjadi sesuatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan – ketentuan dalam sesuatu surat, sertifikat atau bukti –bukti lain yang perlu diadakan menurut perjanjian ini atau sehubungan dengan sesuatu perjanjian yang disebut dalam perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.-----

3. Apabila ANGGOTA mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri untuk dinyatakan pailit, atau terhadap dilancarkan suatu tindakan yang apabila di dalam waktu 60 (enam puluh) hari Takwin tidak dicabut, akan menjurus kepada sesuatu pernyataan pailit dari ANGGOTA. -----

4. Jikalau ANGGOTA melanggar dan / atau tidak dapat memenuhi peraturan – peraturan dan ketentuan –ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat dipenuhi syarat – syarat perjanjian ini serta perjanjian – perjanjian lainnya yang bersangkutan dan / atau syarat –syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh KOPERASI baik surat – surat / dokumen – dokumen termasuk jaminan yang diberikan.-----

5. Jikalau atas barang – barang milik ANGGOTA dan / atau penjamin, baik sebagian maupun seluruhnya, dilakukan sitaan jaminan atau sitaan eksekusi. -----
6. Jikalau kekayaan ANGGOTA serta nilai barang – barang dan lain – lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian KOPERASI menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutangnya ANGGOTA. -----
7. Jikalau ANGGOTA tidak menjalankan usaha dengan sungguh – sungguh dan / atau melanggar syar'I dan atau undang – undang serta hokum yang berlaku. -----

Maka seluruh pembiyaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban ANGGOTA harus dibayarkan kepada KOPERASI secara seketika dan sekaligus dan KOPERASI dapat mengambil tindakan

apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat – surat yang tersebut di dalam Perjanjian ini atau Perjanjian ini atau sesuai dengan Undang – Undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali Pembiayaan.-----

Pasal 7

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan – keadaan sebagai berikut; -----
 - a. Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainya. -----

 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan yang mengakibatkan salah satu pihak atau kedua pihak tidak dapat melaksanakan kewajibanya menurut perjanjian ini.-----

2. Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewaiban salah satu pihak maka pihak yang mengalami force majeure berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainya dalam perjanjian ini selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak terjadinya force majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah. -----

3. Apabila pihak yang mengalami force majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat 2, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang timbul menjadi

beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan force majeure tersebut. -----

4. Force majeure dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan b di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK ANGGOTA untuk menunda kewajiban pembayaran dan investasi yang telah jatuh tempo kepada PIHAK KOPERASI sebelum terjadinya force majeure. -----

Pasal 8

Lain - Lain

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian pembiayaan ini, akan diatur dalam surat – surat dan atau kertas – kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan ini. -----

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

1. Segala perselisihan yang timbul berdasarkan Akad ini antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan / atau pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. -----
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Batang. -

Pasal 10

Penutup

1. Sebelum surat perjanjian ini ditandatangani oleh ANGGOTA, anggota mengakui dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya,

bahwa anggota telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini, sehingga oleh karena itu anggota memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah menandatangani perjanjian ini. ---

2. Tiap addendum dari perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. -----

Pihak Pertama dan kedua sepakat dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan Syari'ah Islam dan peraturan perundang – undangan lain yang tidak bertentangan dengan Syari'ah. -----

-----Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh KOPERASI dan ANGGOTA diatas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing – masing disimpan oleh ANGGOTA dan masing masing berlaku sebagai aslinya. -----

Bandar, 07 April 2018

PIHAK ANGGOTA

BOWO SUSANTO

Anggota

SUJINAH

Isttri

Penjamin

H. MUHID

**PIHAK KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARI'AH BAITUL MAAL WAT TAMWIL DANA SYARI'AH
KAB. BATANG
ABDULLAH MADKUR
Ketua Pengurus**

**B. TAROJI, SHI
Kabag. Pembiayaan**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identits Diri

Nama : Ahmad Muchlisin
TTL : Batang, 21 April 1990
NIM : 122311017
Alamat : Dk. Sikalong rt:04/rw:01, Ds. Adinuso
Subah, kab. Batang
No Tlpn : 082324133677
Email : muhlisinoke628@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MII Adinuso Subah Lulus 2003
2. MTsN 1 Subah Lulus 2006
3. SMA PMS Kendal Lulus 2009

Semarang, 7 Januari 2019

Ahmad Muchlisin